

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PESANAN ES BATU PADA NELAYAN (Studi Kasus di
Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh :

RASMAWATI
NIM : 20256120107

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
(STAIN) MAJENE
2025**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Es Batu Pada Nelayan (Studi Kasus Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene)" yang disusun oleh Rasmawati NIM 20256120107, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 30, 2025 M. Bertepatan dengan 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 30 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Hasan Basri, S.E.,M.Si	(.....)
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Munaqisy I	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Noercholis Rafid, A, M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Atirah. M,Pd	(.....)

Diketahui oleh :

Ketua Jurusan,

Nuzha, S.Sy., M.H.I

NIP. 19871207201812002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari RASMAWATI NIM : 20256120107 Mahasiswa Program Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Es Batu Pada Nelayan (Studi Kasus Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene)" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 15 Juli, 2025

Pembimbing I


Noercholis Rafid. A, M.H.I
NIP.19840824 201903 1 002

Pembimbing II


Atirah, M.Pd
NIP.19951208 202012 2 021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RASMAWATI
NIM : 20256120107
Tempat/Tgl.Lahir : Salukue, 01 September 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual
Beli Pesanan Es Batu pada Nelayan (Studi Kasus
Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 30 Juli 2025
Penyusun,



RASMAWATI
20256120107

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Es Batu pada Nelayan (Studi Kasus Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene)**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Ruslan** dan ibunda **Wahdia** yang telah membesarkan, mendoakan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.


Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Noercholis Rafid, A, M.H.I. selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu kritikan dan saran serta membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada tahap penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Atirah, M,Pd. selaku pembimbing II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak Supriadi, S.H., M.H. sebagai penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H. sebagai penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
8. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

9. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
10. Kepala Kelurahan Passarang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Lingkungan Passarang yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
- 11 Terima kasih pula saya sampaikan kepada Masyarakat di Lingkungan Passarang selaku informan dalam penelitian saya, sahabat saya Tendriani, Nugrah Andini, Teman- teman dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3, semua teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa angkatan 2020 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin.

Majene, 10 Maret 2025
Penulis,



RASMAWATI
20256120107

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	13
B. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Muamalah	14
C. Jual Beli.....	17
D. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
E. Jual Beli yang dilarang	21
F. Etika Jual Beli	23
G. Jual Beli yang diperbolehkan	24

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Instrumen Penelitian	33
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	34
G. Penguji Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
A. Gambaran Lingkungan Passarang.....	37
B. Proses praktik jual beli pesanan es batu pada nelayan di Lingkungan Passarang.....	40
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli pesanan es batu	55
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	91
PEDOMAN WAWANCARA.....	93
DOKUMENTASI.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Deskripsi Fokus.....	8
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Banggae	39
Tabel 4.2 Tujuan Maqasid Syariah dan Relevansinya dengan Praktik	57
Tabel 4.3 Perbandingan Akad Istishna' dan Bai' Taqsith dan Praktik	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Banggae	39
Gambar 4.2 Alur Praktik Jual Beli Pesanan Es Batu	55
Gambar Lampiran 1 Izin kepada Kepala Kelurahan.....	93
Gambar Lampiran 2 Wawancara kepada Pembeli Es Batu	93
Gambar Lampiran 3 Wawancara kepada Penjual Es Batu.....	94
Gambar Lampiran 4 Wawancara kepada Pembeli Es Batu	95
Gambar Lampiran 5 Wawancara kepada Penjual Es Batu.....	95
Gambar Lampiran 6 Jenis Es Batu.....	96

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ـُ	<i>Dammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i	بينكم = bainakum
و	Fathah dan wau	Au	a dan u	هول = haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama	Contoh
ي... ..َ	Fathah dan alif atau ya	A	a garis di atas	مات = maata
ي	Kasrah dan ya	I	i garis di atas	قيل = qiila
و	Dammah dan wau	U	U garis di atas	يموت = yamuutu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Contoh	Latin	Keterangan
رِيَاضُ الْجَنَّةِ	<i>riād aljannah</i>	<i>ta' marbūtah</i> mati
ذَائِقَةُ الْمَوْتِ	<i>zāāiqat almaut</i>	<i>ta' marbūtah</i> hidup

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ʾ (alif lam maʾrifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Quran* (dari *Al-Quran*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafadz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= Subhānahū wa ta'ālā
saw.	= ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	= 'alaihi al-salām
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau
QS Āli 'Imrān/3: 4 HR	= Hadist Riwayat

ABSTRAK

Nama : Rasmawati
Nim : 20256120107
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Es Batu pada Nelayan (Studi Kasus di Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene)

Penelitian ini membahas tentang 1) Bagaimana praktik jual beli pesanan es batu di Lingkungan Passarang, Kabupaten majene 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik jual beli pesanan es batu di Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah teologi normatif syar'i yang merujuk pada sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas), serta pendekatan sosiologis yang menelaah realitas sosial masyarakat nelayan. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan penjual dan pembeli es batu, serta dokumentasi. Data sekunder didukung dari literatur fiqih muamalah, jurnal, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli es batu di Lingkungan Passarang dilakukan secara pesanan (*pre-order*). Barang belum tersedia saat akad dilakukan, sementara pembayaran dilakukan setelah nelayan kembali dari melaut, bahkan kadang secara mencicil tanpa kepastian waktu pelunasan. Ditinjau dari teori akad, praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan akad *Bai' At-Taqsith* karena tidak memenuhi syarat kepastian waktu pembayaran dan kepemilikan barang oleh penjual saat akad. Namun, praktik ini lebih mendekati akad *Istishna'*, yaitu jual beli barang pesanan. Meski demikian, ketidakjelasan waktu pembayaran mengandung unsur *gharar* yang berpotensi bertentangan dengan syariah jika tidak diatur secara jelas sejak awal akad.

Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pembenahan mekanisme akad agar sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam aspek kepastian pembayaran, pencatatan transaksi, dan keadilan bagi kedua belah pihak. Penelitian ini dapat menjadi rujukan praktis bagi masyarakat nelayan dan pelaku usaha lokal untuk menciptakan transaksi yang lebih adil, aman, dan berkah dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik jual beli pesanan.

Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah, *Bai' At-Taqsith*, *Istishna'*, *Gharar*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai sumber daya laut yang melimpah, seperti ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya, yang berpotensi untuk mendukung ekonomi, serta ketahanan pangan nasional. Dengan pemahaman dan pengelolaan yang tepat, sumber daya ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam mengelola sumber daya laut akan membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.¹

Masyarakat sebagai makhluk sosial, manusia secara fundamental tidak dapat hidup sendiri. Kehidupan manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan, baik materi maupun non-materi. Hal tersebut selalu terlihat bahwa manusia harus hidup bermasyarakat, diantaranya saling mendukung dan membantu satu sama lainnya. Dengan demikian, kolaborasi dan interaksi antar individu menjadi kunci untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan sosialnya.² Dalam Islam, aktivitas manusia berinteraksi dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikenal sebagai muamalah.³

Berkaitan tentang muamalah berarti membicarakan interaksi antar manusia dalam kehidupan untuk menciptakan keamanan dan ketentraman. Islam mengatur berbagai peraturan untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan berkomunitas. Oleh karena itu, aspek muamalah sangat penting sebagai

¹ Nasrullah Arsyad, *Yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna: Perspektif Hukum Internasional*, (Makassar: Petitum, 2020), h. 23.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit, 2005), h. 107.

³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 5.

implementasi dari ajaran syariat Islam di segala zaman dan tempat. Penting untuk menyelesaikan aspek muamalah secara komprehensif sesuai dengan tuntunan syariat Islam guna mencegah konflik dan ketegangan dalam kehidupan sosial masyarakat.⁴

Masalah muamalah selalu ada, untuk itu hal tersebut harus diawasi agar tidak mengakibatkan kesulitan bagi pihak lain. Salah satu bentuk muamalah yang diatur oleh syariat Allah swt adalah praktik jual beli. Jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, dimana seseorang melepaskan hak miliknya kepada orang lain dengan persetujuan yang saling rela.⁵

Berdasarkan dengan apa yang termuat dalam Al-Qur'an yang terdapat pada QS An-Nisa/5: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangkalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para melo’ di antaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie”.*⁷

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 153-154.

⁵ Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, (Cet. 1; Banjarmasin: Redaksi, 2021), h. 42.

⁶ Diakses, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6655892/surat-an-nisa-ayat-29-larangan-mengambil-harta-orang-lain-dan-bunuh>, Juni 2024.

⁷ Diakses, *Terjemahan Kemenag 2019*, Juni 2025.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk sahnya suatu transaksi jual beli dalam Islam, beberapa syarat dan rukun harus dipenuhi dengan seksama. Kedua belah pihak harus memberikan kerelaan secara sukarela dalam melakukan transaksi. Ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tekanan yang memaksa salah satu pihak untuk melakukan transaksi tersebut.⁸

Berbicara tentang transaksi, terdapat dua macam transaksi yang biasa digunakan dalam jual beli, yaitu secara tunai dan kredit. Jual beli secara tunai terjadi ketika pembayaran atas barang atau jasa yang dibeli dilakukan secara langsung pada saat transaksi atau dalam waktu yang sangat singkat setelah transaksi tersebut. Dalam jual beli tunai, pembeli membayar harga yang disepakati kepada penjual secara penuh dan seketika itu juga atau dalam waktu yang sangat singkat. Adapun jual beli secara kredit adalah transaksi dimana pembayaran atas barang atau jasa yang dibeli dilakukan dengan cara mencicil atau mengangsur selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya antara penjual dan pembeli, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.⁹

Adapun permasalahan dalam transaksi sering terjadi dalam jual beli adalah secara kredit, untuk itu dalam ajaran Islam dianjurkan untuk pencatatan dalam transaksinya agar tidak terjadi adanya kezaliman, kelupaan dan kesalah pahaman.¹⁰

Berdasarkan dengan apa yang termuat dalam Al-Qur'an yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

⁸ Agus Riyanto, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Es Balok untuk Konsumsi*, (Semarang: Walisongo, 2014), h. 20.

⁹ Hengki Firnando, *Jual beli Cash dan Kredit pada Penyelenggaraan Acara Hajatan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, (Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2023), h. 27.

¹⁰ Sifdiatul Kirom, *Analisis Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia Perspektif Penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat 282*, (Purwokerto: UIN, 2023), h. 7

وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ط

Terjemahnya :

“Dan Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi.¹¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“anna da palanre mattulis inrang, mau saicco’ iyade’ mai’ di lambi’ wattu pambayarangna. Iya bassa di’o la’bi adili di sesena Puang Allah Taala anna la’bi mappamasse’ passa’biangna andiang mappapole abata-batang, (tulisi di’o muamala-o), passelaengna mua’ iya di’o mu’amala-o (assiyumaiang) padagangan tunai iya mupogau’, jari andiang-diang dosa di sesemu mua’ andiangi mutulis. Anna pepesa’biangi mua’ sipa’balu’io mie’, anna dai panulis anna sa’bi sisussai. Mua’ diango’o mappogau’ bassa di’o, jari sitongangna iya bassa di’o mesa apaseang di alawemu. Anna pe’atakwao mie’lao di Puang Allah Taala, Puang Allah Taala mappa’guruo mie’, anna Puang Allah Taala Masarro paissang lao di ingganana seu-seuwa”.*¹²

Jika diperhatikan ayat diatas yang tercantum, ayat tersebut menunjukkan bahwa ada kewajiban bagi orang yang bertransaksi untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan belum selesai. Tujuannya adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga dapat mencegah terjadinya perpecahan. Oleh karena itu, diperintahkan untuk membuat catatan dalam jual beli yang dilakukannya dalam kehidupan sehari hari bagi nelayan.¹³

Nelayan adalah kelompok atau individu yang melakukan kegiatan dalam menangkap ikan atau sumber daya laut lainnya hal ini bertujuan sebagai mata

¹¹ Diakses, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>, Juni 2024.

¹² Diakses, *Terjemahan Kemenag 2019*, Juni 2025.

¹³ Sifdiatul Kirom, *Analisis Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia Perspektif Penafsiran QS Al-Baqarah Ayat 282*, h. 7.

pencabarian utama atau komersial bagi mereka. Nelayan akan bergerak dan aktif baik di sungai, danau, dan perairan laut, dengan menggunakan berbagai jenis alat dan peralatan untuk menangkap ikan seperti perahu nelayan, jaring, dan pancing. Sementara itu pada saat akan menangkap ikan mereka membutuhkan waktu paling lama satu minggu.¹⁴

Dalam melakukan kegiatan untuk menangkap ikan, hal terpenting bagi para nelayan adalah fokus menjaga kesegaran dan kualitas ikan yang ditangkapnya sebelum hasil tangkapannya akan dijual ke pasar. Oleh karena itu salah satu faktor penting untuk menjaga kualitas ikannya adalah dengan menggunakan es batu.¹⁵

Es batu merupakan bentuk dari air yang sudah dibungkus dengan plastik berukuran panjang lalu dibekukan dengan menggunakan kulkas produksi. Dengan memproduksi es batu ini berfungsi untuk ikan bagi nelayan yang digunakan untuk menjaga kesegaran ikan yang ditangkap selama proses penyimpanan serta untuk mendinginkan dan mengamankan suhu ikan agar tetap rendah sehingga ikan tetap segar dan kualitasnya terjaga.¹⁶

Menurut penulis adapun ketetapan harga es batu yang diperjual belikan untuk nelayan yaitu 2000 3 biji, dalam satu kulkas produksi bisa menghasilkan 60-70 biji es batu dan nelayan membutuhkan banyak produk es batu dalam berbagai rumah untuk digunakan dalam mencari ikan, semua tergantung berapa banyak bagi produksi mempunyai kulkas untuk menghasilkan es batu.

¹⁴ Ashabul Fahrozi Mujaddid, *Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Tangkap*, (Kolaka: Peksos, 2021), h. 131.

¹⁵ Retno Utari, *Analisis Mikroba jumlah angka Lempeng Total pada Ikan Cakalang (Katsuwonus Pelamis) di pasar Gedangan Sidoarjo*, (Surabaya: Jurnal Analis Kesehatan Sains, 2019), h. 42.

¹⁶ Himyatul Hidayah dkk, *Analisis Cemaran Bakteri Coliform dan Identifikasi Escherichia Coliform pada Es Batu Balok*, (Jawa Barat: Karawang, 2022), h. 55.

Oleh karena itu dengan adanya permintaan yang tinggi terhadap es batu oleh nelayan sangat mendorong adanya kegiatan jual beli pesanan es batu yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan Passarang.

Kegiatan jual beli merupakan bagian dari bentuk berdasarkan dari muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat.¹⁷ Dalam praktiknya banyak masyarakat di Lingkungan Passarang melakukan kegiatan jual beli dengan memesan es batu tersebut terlebih dahulu lalu pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari dan terkadang bisa dicicil.

Cicil merupakan jual beli dengan membayar utang secara berkala atau bertahap. Dalam artian barang akan diberikan terlebih dahulu namun pembayarannya tidak langsung secara lunas kepada penjual.¹⁸ Dalam transaksi jual beli es batu di daerah passarang, pembayarannya akan dilakukan ketika para nelayan akan datang. Namun, pada prakteknya tidak terdapat adanya pencatatan tanggal berapa dan jangka waktu berapa lamakah pembayarannya akan dilakukan, dikarenakan dalam asumsi masyarakat di daerah passarang pembayarannya bisa dilakukan ketika nelayan sudah mendapatkan rezeki dalam menangkap ikan. Hal ini terjadi karena adanya kendala yang biasa dirasakan oleh para nelayan yang biasa disebut yaitu "*indran ongkos*" (hutang ongkos).

Indran ongkos atau hutang ongkos merupakan pengeluaran yang biasa terjadi ketika adanya kerusakan ataupun kendala di perahu yang terjadi kepada nelayan, seperti: Ongkos kerusakan mesin, Ongkos kerusakan/perbaikan pada perahu. Hal tersebut bisa berdampak terhadap pembayaran es batu yang akan

¹⁷ Bela Candra Sari, *Jual Beli dengan Konsep All You Can Eat dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, (Lampung: Metro, 2022), h. 39.

¹⁸ Saepudin Bahri, *Implementasi Akad Istishna terhadap Jual Beli Furniture*, (Banteng: Serang, 2020), h. 110.

dicicil dan ditunda untuk beberapa waktu.¹⁹

Oleh karena itu, diperlukan tinjauan hukum ekonomi syariah untuk menganalisis adanya aspek keadilan, kepastian, dalam kegiatan praktik jual beli.

Tinjauan ekonomi syariah adalah pendekatan ekonomi yang berdasarkan pada prinsip syariah, dalam ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem transaksi ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.²⁰

Melalui tinjauan hukum ekonomi syariah, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil, transparan, dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah penjual dan pembeli, agar tidak terjadinya perselisihan di masa yang akan datang.

Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik jual beli Pesanan es batu pada Nelayan (Studi Kasus di Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene). Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan terkait transaksi jual beli es batu di Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dicantumkan penulis dalam penelitian ini sebagai fokus penelitian yaitu :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pesanan Es Batu di Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Praktik Jual Beli Pesanan Es Batu di Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene?

¹⁹ M Rusydi Alwi dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan melalui Pelatihan Perawatan Berkala Mesin Kapal*, (Makassar: Takalar, 2022), h. 83.

²⁰ Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, (Bandung: Asy- Syariah, 2018), h. 147.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Agar dalam proposal skripsi ini tidak kehilangan dan menimbulkan persepsi yang berbeda, maka peneliti membagi kajian ini ke dalam beberapa poin sesuai dengan fokus penelitian yakni Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Es Batu pada Nelayan (Studi Kasus di Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene)

Hal ini berfungsi dalam memudahkan untuk memahami skripsi yang memuat topik-topik secara rinci yang akan digali dalam pengamatan penelitian. Sehingga analisa dan observasi hasil penelitian lebih terarah. Peneliti akan memberikan definisi yang erat kaitannya dengan judul skripsi.

Penelitian ini akan di lakukan di Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene dengan menitik fokuskan pada penelitian tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pesanan es batu pada nelayan.

2. Deskripsi Fokus

Penulis mendeskripsikan dua bagian yang akan menjadi titik fokus pada penelitian ini:

Tabel 1.1

<p>a. Praktik jual beli pesanan es batu</p>	<p>Dalam penelitian ini, penulis akan fokus terhadap praktik jual beli pesanan es batu pada nelayan merupakan praktik jual beli yang lazim dilakukan oleh nelayan di Lingkungan Passarang. Dalam transaksi yang dilakukan, pembayaran akan dilakukan di kemudian hari, dalam artian pembayaran jual beli es batu</p>
---	--

	tersebut akan dibayar ketika nelayan sudah mendapatkan rezeki ketika pulang dari menangkap ikan atau hal tersebut akan dibayar ketika nelayan sudah mendapatkan rezeki ketika pulang dari menangkap ikan. Kegiatan tersebut dianggap lumrah untuk dilakukan oleh masyarakat tersebut atau sudah menjadi suatu kebiasaan.
b. Tinjauan Ekonomi Syariah	Penelitian ini akan berfokus berdasarkan dari segi hukum Islamnya sebagai ukuran dan acuan yang sesuai tidaknya konteks praktik jual beli pesanan es batu pada nelayan di Lingkungan Passarang berdasarkan Tinjauan Ekonomi Syariah.
c. Masyarakat	Peneliti meneliti terkait praktik jual beli terhadap penjualan dengan sistem pesanan yang mana tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan akad yang disepakati.

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian yang lebih dulu melakukannya, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ibrahim Toha tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul “Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli Es Balok dan Es Kristal dengan Sistem Pesanan di Keniten Ponorogo” Dari hasil penelitiannya membahas mengenai memperjual

belikan es batu dengan perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah objeknya. Pada peneliti sebelumnya membahas tentang penggunaan es yang dilakukan konsumen untuk di daratan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai penggunaan es batu untuk digunakan pemberangkatan dilaut.

2. Penelitian yang dilakukan Agus Riyanto tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli es balok untuk konsumsi (Studi kasus di kota semarang)”. Berdasarkan hasil penelitiannya membahas mengenai bagaimana proses produksi es balok untuk dikonsumsi bagi konsumen.²¹ Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama sama memproduksi es batu di dalamnya. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penggunaannya. Penelitian sebelumnya membahas mengenai es yang berbentuk balok guna untuk dikonsumsi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada es batu pada nelayan untuk digunakan mengawetkan ikan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yaitu :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Praktik Jual Beli Pesanan Es Batu pada Nelayan di Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene.
- b. Untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Es Batu pada Nelayan di Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene.

2. Kegunaan Penelitian

²¹ Agus Riyanto, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Es Balok untuk Konsumsi*, (Semarang: Walisongo, 2014), h. 32.

Adapun kegunaan atau manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini diantaranya :

a. Secara teoritis

Memperjelas hukum Islam mengenai akad terutama dalam jual beli pesanan es batu.

b. Secara praktis

1) STAIN Majene

Hal ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi ataupun bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut dibidang ekonomi terutama berdasarkan syariat Islam.

2) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli dengan memahami hukum jual beli yang diperoleh dari hukum ekonomi syariah terkhusus dalam jual beli pesanan es batu yang selalu dilakukan ini apakah sesuai atau tidaknya dengan hukum ekonomi yang bisa menjadi panutan kepada masyarakat agar dapat menilai dengan baik bagaimana kesepakatan itu diterapkan agar terhindar dari kezaliman berdasarkan hukum Islam dalam jual beli.

3) Nelayan

Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam bagi para nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan. Penelitian ini dapat membantu dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam praktik jual beli pesanan es batu, sehingga dapat meminimalisir konflik dan sengketa.

4) Peneliti sendiri

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang jual beli dengan es batu dengan sistem pesanan.

5) Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mengenai jual beli es batu dengan sistem pesanan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

Hukum adalah kumpulan aturan yang harus dipatuhi yang dibuat oleh lembaga resmi yang memiliki otoritas. Dalam masyarakat, aturan ini menentukan bagaimana seseorang harus bertindak. Jika seseorang melanggar aturan ini, mereka akan dikenakan sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan.¹

Dalam pembentukan sistem hukum Indonesia, undang-undang no. 3 tahun 2006, yang merupakan amandemen dari undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, menetapkan bahwa "ekonomi syariah" merujuk pada kegiatan usaha atau tindakan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi harus mengikuti aturan Islam, seperti larangan riba, dan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam.²

Hukum ekonomi syariah adalah suatu kerangka kerja undang-undang yang mengatur semua aktivitas ekonomi yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang. Hukum ekonomi syariah, yang berasal dari prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dibangun untuk menjamin bahwa tindakan ekonomi dilakukan sesuai dengan pedoman agama. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah adalah aturan yang mengatur tindakan manusia dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi, berdasarkan janji Allah dan perintah Nabi dan Rasul.³

¹ Asti dwiyanti, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. I; Jambi: PT. Sonpedia, 2024), h. 27.

² Ika Atikah, *Muamalat Tuna*, (Banten: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2018), h. 27.

³ Dudang Gojali, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", (Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, 2019), h. 101-102.

B. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Muamalah

1. Pengertian Muamalah

Dalam Islam, muamalah merupakan kalimat yang merujuk pada segala kegiatan yang mengatur hubungan dan interaksi antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Istilah "muamalah" berasal dari kata "berbuat", "mengamalkan", atau "berinteraksi".⁴

Muamalah dalam konteks Islam mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk transaksi bisnis, perjanjian hukum, perdagangan, dan berbagai hubungan antar individu lainnya. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, muamalah bertujuan untuk mengatur tata cara hidup sesama manusia secara adil. Prinsip-prinsip ini mengatur keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam interaksi sosial.

Dalam segala bentuk transaksi dan hubungan sosial, muamalah menekankan pentingnya berlaku adil dan menghormati hak-hak sesama manusia. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam, yang menekankan pentingnya berbuat baik dan memperlakukan orang lain dengan adil dan hormat. Akibatnya, memahami konsep muamalah sangat penting untuk membangun komunitas yang harmonis dan beradab dalam kerangka nilai-nilai Islam.⁵

2. Prinsip-Prinsip Muamalah

- a. Hukum dasar muamalah adalah halal. Selama tidak ada ketentuan yang mengharamkannya.

Masalah muamalah berbeda dengan ibadah, karena muamalah adalah urusan sekuler. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang

⁴ Wahyuddin, *Transformasi Bisnis sebagai Wahana Ibadah dan Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (jurnal ekonomi Islam, 2024), h. 60.

⁵ Alvian Chasanal Mubarroq, *Analisis Konsep Muamalah berdasarkan Kaidah Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2023), h. 96.

disyariatkan, tetapi dalam muamalah segala sesuatu diperbolehkan kecuali yang dilarang, sehingga orang yang menjadi perantaranya dapat melakukan segala jenis transaksi dan akad muamalah. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.⁶

b. Hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal

Prinsip-prinsip diatas memberi orang Islam kebebasan untuk membuat model bisnis mereka sendiri, baik dalam bentuk kontrak maupun produk. Muslim dapat memaksakan kondisi tertentu pada transaksi mereka, tetapi ini tidak boleh merugikan salah satu pihak transaksi.

c. Larangan berbuat zalim

Zalim adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Karena Islam mengajarkan keadilan, termasuk dalam hal muamalah.

d. Larangan *gharar*

Secara fungsional, *gharar* berarti bahwa kedua belah pihak dalam transaksi memiliki ketidakpastian tentang barang yang diperjualbelikan, termasuk kualitas, kuantitas, harga, dan pengiriman. Oleh sebab itu, *gharar* dilarang oleh hukum Islam, tidak diizinkan untuk melakukan transaksi atau menetapkan persyaratan kontrak yang mengandung unsur-unsur *gharar*.⁷

e. Larangan riba

Riba pada dasarnya adalah kelebihan atau tambahan yang diambil secara zalim. Riba secara umum dibagi menjadi 4 kategori.

⁶ Abd Misno, *Fiqih Muamalah Al-Maliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Cet. I; Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), h. 22.

⁷ Oni Sahroni, *Ushul Fiqih Muamalah Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, (Cet. 3; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 116.

- 1) Riba *fadl*, yang juga dikenal sebagai riba bai' atau jual beli, adalah tambahan tertentu yang disyariatkan dalam akad jual beli atau barter antara barang yang sama secara kualitas dan sifat saat ditukar, meskipun yang satu secara kuantitas atau jumlah lebih besar dari penukarannya.
- 2) Riba *nasi'ah*, adalah tambahan yang disyariatkan dalam akad jual beli atau barter karena penundaan penyerahan barang yang ditukar, baik barang yang sama secara kualitas maupun sifat.
- 3) Riba Qard, merupakan tambahan nilai dari pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang.
- 4) Riba jahiliyah, merupakan tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah jatuh tempo⁸

f. Larangan *maisir* (gambling)

Maisir adalah spekulasi yang tidak berdasar. Kebijakan dalam muamalah diajarkan oleh Islam untuk menghindari ketidakadilan yang dapat merugikan kedua belah pihak.

g. Jujur dan dapat dipercaya

Jujur adalah kata kunci dalam bisnis. Namun, menjadi jujur dalam berbagai hal, terutama dalam bisnis, menjadi sangat sulit, terutama jika bisnis tersebut berusaha untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Para pelaku usaha harus dipandu oleh prinsip kejujuran dan amanah, sehingga perusahaan mereka dapat mencapai kedua keuntungan duniawi dan akhirat.⁹

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka prinsip muamalah berada pada wilayah etika/adab, yaitu bagaimana transaksi itu dilakukan. Prinsip-prinsip itu

⁸ Macammacam riba, Wikipedia the free Encyclopedia, https://www.ocbc.id/article/202_1/11/riba, Diakses pada 1 Maret 2025.

⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 11.

menghendaki agar pada setiap proses transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu saja.

C. *Jual Beli*

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam bahasa arab "البيع" (*al-bai'*) yang secara harfiah berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut terminologi dan bahasanya adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli berarti istilah dua sisi dari suatu transaksi yang terjadi pada waktu yang bersamaan, yaitu penjualan dan pembelian.

Adapun secara *terminology*, dalam definisi jual beli "البيع" beberapa yang dikemukakan oleh para ulama fiqih, salah satunya Imam Hanafi, menyatakan jual beli adalah suatu tukar menukar barang atau harta dengan cara yang tertentu atau menukar sesuatu yang disenangi dengan suatu barang setara nilainya dan manfaatnya serta adanya keuntungan bagi kedua belah pihak. Tukar menukar tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan ijab qabul (saling memberi).¹⁰

2. *Dasar Hukum Jual Beli*

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Allah memberikan landasan yang kuat bagi perdagangan untuk saling menguntungkan satu sama lain. Adapun bagian dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang membahas tentang jual beli :

a. Al-Qur'an :

1. Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21.

sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang diantaramu mie’ (tangkalalang iya) salah, salaengna sawa’pa’ danggangan iya melo’ para melo’ di antaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna puang Allah Taala diangi masarro makkesayang di sesemu mie’.”¹²

2. Q.S Al-Baqarah/2: 275

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹³

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Puang Allah Taala Pura Mahallallakang sipa’ balu’i anna mahharangan riba.”¹⁴

b. Hadits, diantaranya:

1) Hadits Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw mengatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya :

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ:

Artinya :

“Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: 2019).

¹² Muh, Idham Kholid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar*.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: 2019).

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: 2019).

sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”¹⁵

3) Ijma’

Ijma’ adalah sebuah kesepakatan antara para ulama dalam menetapkan suatu hukum agama berdasarkan dengan Al-Qur’an dan Hadist terhadap suatu perkara yang terjadi, dalam etimologi *ijma’* memiliki dua arti yakni kesepakatan dan kedua ketetapan hati untuk melakukan suatu keputusan.¹⁶

Para ulama telah sepakat mengenai jual beli dan diperbolehkan dikarenakan menganggap manusia akan mampu jika dapat mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karenanya, bantuan atau barang milik orang lain yang akan digunakan, harus diberikan atau ganti yang sesuai pula dengan barang lainnya.

Adapun Kaidah-kaidah pokok dalam jual beli:

- a) Segala sesuatu yang diharamkan, haram pula memperjualbelikannya
- b) Tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi
- c) Tidak dibolehkan menjual barang yang tidak dimiliki
- d) Menjualbelikan barang yang sudah dijual adalah haram

Adapun macam-macam jual beli:

- 1) Akad *murabahah* adalah sistem perjanjian antara pembelian penjual dalam hal negosiasi sesuai harga jual produk dan melihat keuntungan yang didapatkan penjual, dalam artian akad ini menerapkan kesepakatan dan keterbukaan antara penjual dan pembeli.
- 2) Akad *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama bisnis antara pemilik modal dengan pengelola modal, di mana keuntungan dibagi sesuai

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21.

¹⁶ Siti Nurazimah, *Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Syariah*, Majene: STAIN Majene, 2024), h. 12.

kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

- 3) Akad *musyarakah* merupakan suatu proses kerjasama antara dua orang untuk mengumpulkan modal bersama dengan bisnis tertentu, adapun keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan.
- 4) Akad *ijarah* merupakan suatu proses transaksi dalam kegiatan sewa menyewa.
- 5) Akad *Istisna'* adalah suatu proses perjanjian pembelian barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Adapun pembayarannya bisa dilakukan di muka, bertahap, atau setelah barang selesai dibuat tergantung kesepakatan.
- 6) Akad *Salam* merupakan jual beli dengan pembayaran dilakukan di muka, adapun penyerahan barang yang diperjualbelikan dilakukan di kemudian hari.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun adalah salah satu aspek terpenting dari sebuah akad. Menurut sebagian besar ulama, jual beli terdiri dari 4 atau 3 rukun. Perbedaan ini karena ada yang menggabungkan *ba'i* dan *musytari* dan ada pula yang memisahkan. Keempat rukun tersebut adalah: penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), perkataan (*sighat*) dan objek jual beli (*ma'qud alaih*).¹⁷

Dalam Mazhab Syafi'i rukun jual beli hanya menyangkut 3 hal yaitu orang yang membuat akad, ijab qabul (*sighat*) dan barang yang menjadi objek akad. Namun, beberapa ahli fiqih mazhab membolehkan jual beli barang yang tidak mahal dan berharga tanpa mengucapkan *sighat*.¹⁸

¹⁷ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Medan: 2020), h. 33.

¹⁸ Muhammad Rizqi Romadhon, "*Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'I*", (Cet.

Adapun Syarat Jual Beli:

- a. Terjadinya akad
- b. Pelaksanaan akad
- c. Syarat sah akad (umum dan khusus)
- d. Syarat-syarat orang berakad
- e. Syarat-syarat terkait dengan ijab kabul
- f. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Sebagaimana yang dijelaskan di atas terkait rukun dan syarat dalam jual beli harus terpenuhi agar sesuai dengan syariat Islam.

E. *Jual beli yang dilarang*

Dalam Islam, kegiatan jual beli merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi yang diatur dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjaga keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Namun, tidak semua bentuk jual beli diperbolehkan antara lain:¹⁹

Adapun jual beli yang dilarang diantaranya:

1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak dapat diperdagangkan. Penjualan benda najis atau yang dapat dimakan seperti berhala, babi, mayat dan minuman yang memabukkan (*khamar*) juga dilarang.
2. Jual beli yang belum jelas, transaksi ambigu. Segala sesuatu yang spekulatif atau samar-samar dilarang dari perdagangan karena dapat merugikan satu pihak, penjual atau pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik dari segi produk, harga, tingkatan, ketentuan pembayaran ketidakjelasan lainnya. Jual beli yang dilarang

I; Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015), h. 63.

¹⁹ Syaikh dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 64.

karena ketidakjelasan meliputi:

- Jual beli buah-buahan yang masih belum ada hasilnya
 - Jual beli barang yang belum tampak
3. Pembelian dan penjualan dengan syarat. Jual beli yang ijab kabulnya berhubungan dengan keadaan tertentu yang tidak ada hubungannya dengan itu atau mengandung aspek negatif dan dilarang oleh Islam.
 4. Membeli dan menjual yang berbahaya. Seperti, salib, patung, literatur pornografi dan barang-barang lain yang mungkin berbahaya atau bahkan mempromosikan politeisme tidak diizinkan untuk dipertukarkan.
 5. Tidak diperbolehkan membeli atau menjual apapun karena dianiaya. Menjual bayi hewan yang masih bergantung pada induknya, atau terlibat dalam perdagangan lain yang mengakibatkan penganiayaan, dilarang oleh Islam.²⁰
 6. *Gharar*, jual beli yang mengandung unsur penipuan, baik dalam ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam kesamaran.
 7. Jual beli yang sudah ditawarkan atau dibeli orang lain.
 8. Jual beli *ma'juz al taslim* yaitu objek yang tidak diserahterimakan
 9. Jual beli *ma'dum* yaitu objek transaksi yang tidak ada saat kontrak disepakati.
 10. Jual beli yang dilarang sebab *sighat*
 11. Terlarang sebab *Ahliah* (Ahli Akad)
 12. Terhalang sebab *Ma'qud Alaih* (Barang yang diperjual belikan)
 13. Jual beli najis
 14. Jual beli *inah* yaitu pinjaman ribawi dalam praktik jual beli itu

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Cet. 5; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 80.

15. Jual beli *arbum* yaitu transaksi berupa uang sebagai tanda jadi
16. *Muhaqalah* berarti menjual makanan yang masih ada batangnya, atau menjual dan membeli barang yang masih ada di ladang.
17. *Muzabanah* adalah menjual belikan anggur basah dan kering dengan takaran. Pandangan lain dari *muzabanah* adalah sistem jual beli borongan yang tidak diketahui takaran, perhitungan dan penimbangannya.
18. *Mukhabarah* adalah menjual belikan buah dan biji-bijian sebelum terlihat hasilnya atau menjual buah yang masih mentah.²¹

F. Etika Jual Beli

Dalam transaksi jual beli, etika yang patut dipertimbangkan bukan hanya sumber daya materi, seperti uang, tetapi juga standar, moral, dan aspek mental dan spiritual. Seperti yang terlihat di bawah ini:

1. Taqwa: Taqwa adalah suatu alat ukur yang menjamin keberhasilan dalam melakukan transaksi jual beli (akad).
2. Tawakal: Islam selalu mengajarkan tawakal dalam berbuat perhitungan dan rencana yang cermat, lakukan sebaik mungkin dan tetap mempercayai Allah swt.
3. Menghindari sumpah: Hukumnya apabila seorang pedagang sering membuat sumpah, bahkan apabila keberadaannya benar, tetapi kalau sumpah itu adalah sumpah palsu dan disengaja, hukumnya haram.
4. Membuat buku catatan: Penjual harus menuliskan dan mencatat tempat, waktu, jumlah barang dan uang yang diserahkan maupun (diterima) pada saat akad dibuat untuk menghindari lupa.
5. Zakat, infaq, dan sedekah. Untuk menerima pahala berkah dari Allah swt.

²¹ Romansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Cet. 1; Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 118.

6. Niat yang baik.
7. Jujur dan amanah.²²

G. *Jual Beli yang diperbolehkan :*

Berikut penjelasan mengenai jual beli yang diperbolehkan dalam Islam.²³

1. *Bai Taqsith (Kredit)*

Jual beli kredit (*bai'- taqsith*) تَقْسِيطٌ secara bahasa ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkan menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan secara istilah *bai taqsith* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding harga dengan sistem bayar cash.²⁴

2. *Dasar hukum jual beli dengan sistem bai' Al- Taqsith (Kredit)*

- a. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya". (QS.Al-Baqarah :282).²⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

"E inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammua-mala-o) mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayanna mie' mattulisi".²⁶

Hadits, diantaranya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

²² Jamaluddin, *Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam*, (Tribakti: Jurnal Pemikiran keIslaman, 2017), h. 310.

²³ Diakses, <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jual-beli-diperbolehkan/>, Oktober 2024.

²⁴ Taufiq Sanusi Baco, *Kredit (At-Taqsith) dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw*, (Makassar: Al- Iqtishady, 2020), h. 153.

²⁵ Diakses, *Terjemahan Kemenag 2019*, Juni 2025.

²⁶ Diakses, *Terjemahan Kemenag 2019*, Juni 2025.

Artinya :

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

3. Dasar hukum hutang piutang

Dasar yang disyariatkan kredit/hutang piutang adalah pada Q.S surah Al-

Baqarah (2):245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة ۗ والله يقبضُ وينصتُ إليه
تُرَجَعُونَ

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”²⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Inai melo’ mappipinrang di Puang Alla Taala, Pappipinrang macoa. Jari Puang Alla Taala na mappalappi-lappi bayarang di sesena mallappi-lappi mai’di. Anna Puang Alla Taala mappasipi’ anna mappamalonggang (dalle’) anna di sese-na diango’o di pepembali’.”²⁸

Ayat ini mendorong individu yang berutang untuk menawarkan bantuan kepada orang lain dengan memaafkan hutang tersebut, dengan janji bahwa Allah SWT akan melipatgandakan manfaatnya. Dari pihak yang berutang, diperbolehkan berhutang untuk barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya dan melunasi utangnya secara penuh.

Dalam Islam, hukum hutang piutang adalah mubah, yang berarti boleh dilakukan. Utang berpotensi membawa seseorang ke surga karena niat mulia untuk membantu orang lain. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, utang juga bisa mengakibatkan seseorang mendapatkan kutukan dan hukuman di neraka. Oleh karena itu hutang sangat perlu dikelola dengan baik seperti yang telah

²⁷ Diakses, *Terjemahan Kemenag 2019*, Juni 2025.

²⁸Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019) Q.S Al-Baqarah ayat 245.

tertuang didalam Al-Qur'an sehingga hutang piutang ini dapat memberi kita keberkahan. Memanglah sudah jelas bahwa hukum hutang piutang adalah mubah, akan tetapi hukum tersebut dapat berubah tergantung situasi dan kondisinya, yaitu:

- a. Hukum memberikan pinjaman kepada orang yang berhutang adalah boleh, namun memberikan pinjaman hukumnya sunnah karena termasuk dalam kategori membantu orang lain.
- b. Jika peminjam benar-benar berada dalam situasi yang mendesak, seperti kekurangan gizi dan membutuhkan beras atau membutuhkan uang untuk biaya pengobatan, maka hukum debitur dan hukum kreditur menjadi wajib.
- c. Memberikan pinjaman dapat dianggap haram jika dikaitkan dengan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Misalnya, menyediakan dana untuk tujuan membeli minuman beralkohol atau terlibat dalam kegiatan perjudian.

Didalam praktik hutang piutang dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan hutang misalnya memberikan bunga pada pinjamannya karena ini termasuk riba dan haram hukumnya didalam agama Islam. Akan tetapi apabila peminjam memberikan tambahan dalam mengembalikan hutangnya secara sukarela sebagai bentuk terimakasih, maka hal tersebut tidaklah termasuk kedalam riba.

4. Pelunasan Hutang Piutang

Melunasi hutang adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang yang berhutang untuk melunasinya. Penggantian dapat dilakukan dalam bentuk produk, sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dengan pembayaran yang dilunasi dengan nilai yang setara. Pembayaran secara kredit biasanya muncul dari

perjanjian kontrak untuk transaksi jual beli, dan praktik jual beli secara kredit diperbolehkan dalam hukum Syariah. Hal ini didasarkan pada berbagai dalil, termasuk firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”²⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E inggannana to matappa’, mua’ diango’o mammuamalah (bassa ma’balu’, mappipinrang, massewa-sewa) andiang tarrus nabayar tania wattu di pannassa, sitinayanni panulis manulis parua.”*³⁰

Ayat di atas memberikan dasar pemikiran yang mendukung diterimanya perjanjian hutang-piutang, dengan perjanjian kredit sebagai salah satu jenis utang. Ayat yang disebutkan di atas dapat menjadi pembenaran umum atas diterimanya perjanjian kredit. Dalam skenario ini, sangat penting bahwa semua utang harus diselesaikan. Gagal membayar kewajiban, bahkan dengan sengaja, merupakan kelalaian dan tindakan berdosa. Individu yang berhutang harus memikul tanggung jawab atas kewajiban keuangan mereka. Selalu lakukan pembayaran tepat waktu jika memungkinkan.³¹

Pelunasan pinjaman mengharuskan objek pinjaman harus memiliki nilai yang setara. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus mengetahui nilai barang yang dipinjam. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, barang yang dipinjam harus memiliki nilai yang sama atau lebih rendah.

²⁹ Diakses, *Terjemahan Kemenag 2019*, Juni 2025.

³⁰Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019) Q.S Al-Baqarah ayat 282.

³¹Hafizah, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong”* (Palu: IAIN Palu, 2020), h. 25.

Pada pelunasan *taqsith* seringkali kita mendengar tambahan dalam pengembalian hutang piutang. Ada dua jenis penambahan pada *taqsith* yaitu:

- a. Jumlah yang ditambah. Sebagai contoh, jika saya memberikan pinjaman kepadamu, dengan syarat bahwa kamu memberikan hak kepadaku untuk menempati rumahmu.
- b. Jika penambahan jumlah ketika melunasi hutang dilakukan tanpa syarat, maka hal tersebut dibolehkan dan termasuk perbuatan yang terpuji.³²

Mengenai pembayaran hutang, penyertaan jumlah tambahan tidak wajib, tetapi merupakan opsi yang dapat dipilih oleh peminjam untuk ditambahkan ke pokok pinjaman. Namun, tambahan ini tidak boleh ditetapkan dalam kontrak awal, tetapi lebih dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap pemberi pinjaman. Namun demikian, peminjam tidak diperbolehkan untuk menentukan bahwa pada saat pelunasan utang, ia harus menyediakan dana tambahan. Jika syarat ini dinyatakan dalam kontrak, maka para ahli sepakat bahwa hal ini tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Tidak diperbolehkan memberikan hadiah atau barang yang serupa sebelum melunasi utang, karena hal ini akan dianggap sebagai bentuk suap yang jelas-jelas diharamkan.

5. Riba

Riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari pihak berutang sebagai perumbangan dari masa (meminjam). Menurut ulama besar Persia Al-Jurjani seorang ahli bahasa mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya bagi salah seorang yang berakad. Dalam madzhab Syafi'i riba dimaknai sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi

³²Yolan Ilamia Nur Cahyani, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya*" (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), h. 31.

transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu dimana pengembalian tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Dengan bahasa lain riba adalah pengembalian tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang melegitimasi adanya penambahan tersebut.

Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi riba. Larangan ini tertulis dalam beberapa ayat Al-Qur'an salah satunya pada surah Al-Baqarah: 276 yang berbunyi:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Terjemahnya:

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.”³³

Terjemahan Bahasa Mandar

*“Puang Allah Taala mappadai riba anna mappamarumbo sulakka. Anna Puang Allah Taala andiangi naelo'i to tatta' lalang di akaperang anna samata mappogau' dosa”.*³⁴

³³ Diakses, *Terjemahan Kemenag 2019*, Juni 2025.

³⁴ Diakses, *Terjemahan Kemenag 2019*, Juni 2025.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. *Field research* merupakan penelitian lapangan dengan melakukan observasi. Penelitian ini akan berfokus mencari data secara langsung dengan melihat kasus-kasus atau objek secara konkrit berdasarkan latar belakang yang dipermasalahkan situasi sekarang.¹

Adapun metode kualitatif dalam penelitian ini merupakan suatu metode dalam meneliti suatu pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang dengan bertujuan untuk membuat deskripsi berdasarkan fakta yang akurat dan berhubungan antara fenomena yang akan diteliti.

Menurut Prof. Sugiyono penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, dan memiliki bekal teori dan wawasan luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan pemilihan lokasi atau tempat tertentu yang berhubungan secara langsung berdasarkan situasi masalah atau kasus yang akan diteliti.³ Dalam hal ini, lokasi tempat untuk penelitian ini terletak di Lingkungan

¹ Zuchri Abdussamad dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (t.t: Cv.Syakir Media Press, 2021), h. 30.

² Warul Walidin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*, (Cet. I; Aceh: AR- Raniry Press, 2015), h. 4.

³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 147-148.

Passarang, Kabupaten Majene, disebabkan sebagian masyarakat melakukan praktik jual beli pesanan es batu dengan sistem pembayarannya ditunda terlebih dahulu dan tidak adanya kepastian dalam pembayarannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lingkungan tersebut dengan maksud ingin mengetahui fakta yang ada di lapangan tentang praktik jual beli es batu tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

1. Teologi Normatif Syariah

Pendekatan teologi normatif merupakan pendekatan yang bersifat pokok atau fundamental bersumber dari ajaran Islam, merupakan pendekatan yang didasari sumber hukum Islam baik dari Al-Quran, hadits, ijma' dan qiyas.

2. Sosiologis

Penelitian ini juga memakai pendekatan sosiologis dimana pendekatan ini bertujuan untuk memahami kondisi masyarakat berdasarkan keadaan masyarakat dengan struktur atau gejala sosial yang saling berhubungan.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang utama diperoleh langsung dari objek atau responden untuk referensi dalam menganalisis subjek.⁴ Dalam hal ini, diperlukan observasi dan wawancara untuk sumber data yang utama, untuk itu wawancara tersebut akan melibatkan penjual yang memproduksi es batu dan pembeli secara langsung.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, merupakan data yang menjelaskan tentang data

⁴ Julian, *Pola Konsumsi Mahasiswa Indekos*, (Bandar Lampung: t.t, 2016), h. 41.

primer yang diperoleh dengan cara mencari data dengan membaca dari informasi yang relevan berdasarkan konsep penelitian dengan mengkaji literatur lainnya.⁵

Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berfungsi sebagai data pendukung (sumber data referensi) untuk melengkapi data analisis dalam penelitian, seperti buku berisi tentang fiqih muamalah dan ekonomi syariah yang diperoleh dari perpustakaan kampus, dengan cara meminjam, dan didukung oleh jurnal, penelitian terdahulu, dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dilakukan. Kemudian dituangkan dan disaring ke dalam kerangka pemikiran teoritis.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah komponen penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti akan melakukan pencatatan dan pengamatan dengan sistematis berdasarkan fenomena ataupun rumusan masalah yang akan diselidiki.⁶ Kemudian peneliti akan mencatat, memeriksa, lalu menghimpun dokumen-dokumen yang akan menjadi sumber dalam penelitian. Setelah itu, hasilnya akan dicatat secara lengkap guna penyusunan dalam laporan skripsi. Dalam hal ini peneliti melihat langsung ke lokasi tempat rumah produksi es batu untuk mengetahui kegiatan jual beli di Lingkungan Passarang.

2. Wawancara

Dalam wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang melontarkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk diberi jawaban.⁷ Dalam hal ini, penulis

⁵ Julian, *Pola Konsumsi Mahasiswa Indekos*, (Bandar Lampung: t.t, 2016), h. 42.

⁶ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT. Pustaka Pelajar, 2022), h. 14.

⁷ Muhammad Rizal Pahlevi Nur dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (t.t: Pradina

mendatangi pihak yang bersangkutan untuk melakukan wawancara secara langsung terkait proses jual beli es serta proses dalam pembayarannya.

3. Dokumentasi

Dalam dokumentasi merupakan data pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui wawancara dan observasi, namun data dari non manusia seperti dokumen, foto, perlu mendapatkan perhatian selayaknya.⁸ Adapun metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mencatat hasil wawancara atau data-data yang berkaitan dengan ketentuan jual beli.

E. Instrumen penelitian

Merupakan jenis data yang dibutuhkan dan sejalan dengan topik penelitian, instrumen penelitian adalah pengaturan strategis yang berfungsi sebagai alat untuk operasi penelitian. Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu:

1. Alat Tulis Menulis (ATK) yang dimaksud disini adalah buku, pulpen dan pensil. Alat tersebut digunakan untuk menulis hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti penjual dan pembeli es batu.
2. *Handphone* digunakan oleh peneliti untuk merekam wawancara antara peneliti dengan Penjual dan Pembeli yang sedang terlibat dalam transaksi jual beli es batu, serta untuk mengambil materi yang diperlukan dalam studi ini. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menyediakan bukti yang jelas dan tidak dapat disangsikan.

Pustaka, 2022), h. 124.

⁸ Zuchri Abdussamad dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (t.t: Cv. Syakir Media Press, 2021), h. 35.

3. Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik pengolahan data dan analisis data

Analisis data merupakan proses untuk mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.⁹ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara pengumpulan data, mengkualifikasikan hingga menghubungkan teori terkait masalah dan menarik kesimpulan untuk mendapatkan hasil.

Tahapan selanjutnya dalam penelitian ini yakni beberapa pengolahan data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses mengubah data yang diperoleh dari berbagai sumber menjadi bentuk yang lebih rinci. Pada tahap ini, informasi yang ada diolah, dianalisis, dan disederhanakan sehingga hanya dipilih hal-hal yang esensial dan penting untuk dijadikan fokus.¹⁰

2. Penyajian data

Dalam penelitian, mengelompokkan data berdasarkan subjek dan menyusunnya dalam bentuk matriks memudahkan peneliti mendeteksi pola hubungan antar kumpulan data yang berbeda. Dengan pendekatan ini, analisis data dapat dilakukan dengan lebih efisien dan memungkinkan pengambilan kesimpulan lebih cepat.

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 104.

¹⁰ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Banjarmasin: Al- Hadharah, 2019), h. 83.

3. Penarikan kesimpulan

Dengan melakukan upaya mereduksi dan menyajikan data akan dilanjutkan dengan *inferensi* (proses penarikan kesimpulan). Setelah dipelajari dengan cermat, data yang dapat ditarik kesimpulan akan disajikan. Pada tahap awal, temuan seringkali bersifat ambigu. Namun, seiring berjalannya proses, temuan akan menjadi lebih kuat dan didasarkan pada bukti yang lebih kuat. Meskipun demikian, hasil pasti akan lebih jelas ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan lebih banyak data sebagai informasi tambahan.¹¹

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam proses penelitian kualitatif ini, data yang dapat dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang menjadi pusat penelitian. Dalam pengujian ini penelitian menggunakan cara *triangulasi* atau metode perbandingan data atau informasi dari sudut pandang teori yang berbeda.¹²

Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga *triangulasi* yakni triangulasi waktu, triangulasi teknik dan *triangulasi* sumber.

Pertama, *triangulasi* yang menggunakan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda, maka menggunakan metode berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya, peneliti menggunakan *triangulasi* waktu ini pada waktu pagi dan siang.

Kedua, *triangulasi* teknik adalah triangulasi yang bertujuan untuk menguji kepercayaan data dengan mengecek langsung dari sumber yang sama tetapi

¹¹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Banjarmasin: Al- Hadharah, 2019), h. 94.

¹² Siti Nurazimah, *Analisis Hukum Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Syariah*, Majene: STAIN Majene, 2024), h. 34.

dengan teknik yang berbeda.

Ketiga, *tringulasi* sumber digunakan untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh dari beberapa sumber yang terkait dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pesanan es batu di Lingkungan Passarang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene*

1. Gambaran Kelurahan Totoli

Kelurahan Totoli dengan luas wilayah 339 Ha. Yang terdiri dari 1.347 Kepala Keluarga dan 5.004 Jiwa penduduk merupakan salah satu Kelurahan yang paling tertua yang ada di Kabupaten Majene dan berada di wilayah Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Terdiri dari 6 (enam) Rukun Warga (RW) yakni Rukun Warga (RW) 01 Passarang Selatan, Rukun Warga (RW) 02 Passarang, Rukun Warga (RW) 03 Deteng-deteng, Rukun Warga (RW) 04 Moloku, Rukun Warga (RW) 05 Mangge, dan Rukun Warga (RW) 06 Kalasa. Letak kelurahan Totoli juga berada pada jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polman, sehingga dari segi akses perhubungan tidak begitu sulit jika ditinjau dari letaknya, namun pada tingkat Lingkungan sarana dan prasarana jalan masih sangat kurang.

Keadaan ekonomi masyarakat Kelurahan Totoli pada umumnya atau sebagian besar berada dalam tingkat kelas ekonomi menengah kebawah, berdasarkan letak geografis Kelurahan Totoli letaknya perbatasan dengan Kecamatan Pamboang dan sebagai pintu masuk di Kecamatan Banggae dan Kota Majene menjadikan daerah ini prospek sebagai pengembangan sektor jasa dan fasilitas penunjang kegiatan pendidikan dan perdagangan serta pengembangan sektor perikanan laut.

Kelurahan Totoli, khususnya Lingkungan Passarang, merupakan wilayah pesisir di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Daerah ini dihuni oleh masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Kehidupan masyarakat di

sini sangat bergantung pada hasil laut, terutama ikan. Untuk menjaga kesegaran hasil tangkapan, para nelayan sangat membutuhkan es batu sebagai bahan pengawet ikan saat melaut.

Lingkungan Passarang merupakan salah satu bagian dari Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Letaknya yang berdekatan dengan laut menjadikan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Komunitas ini hidup berdampingan dalam suasana kekeluargaan yang kuat dan memiliki budaya tolong-menolong yang tinggi, khususnya dalam aktivitas ekonomi perikanan.

Kondisi geografis dan struktur sosial masyarakat mempengaruhi pola transaksi yang berkembang. Dalam praktiknya, masyarakat menjalin hubungan ekonomi yang bersifat informal namun dilandasi rasa saling percaya dan kebiasaan turun-temurun. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi utama di wilayah ini adalah jual beli es batu, yang digunakan nelayan untuk menjaga kesegaran ikan selama melaut.

Jumlah rumah produksi es batu di Lingkungan Passarang masih terbatas. Produsen es biasanya memproduksi es dalam bentuk panjang yang dibungkus plastik dan dibekukan menggunakan kulkas besar. Setiap kulkas mampu menghasilkan 60–70 batang es dalam satu kali produksi. Harga jual es batu berkisar Rp 2.000 per 3 batang, dan dalam satu kali pelayaran nelayan bisa memesan puluhan batang es tergantung kebutuhan dan ukuran kapal.

Produksi es batu dilakukan oleh beberapa warga yang memiliki kulkas produksi dan menjualnya kepada para nelayan. Permintaan terhadap es batu cukup tinggi, terutama menjelang keberangkatan melaut. Hal inilah yang mendorong munculnya praktik jual beli es batu secara pesanan (pre-order).

2. Letak Geografis Kecamatan Kelurahan Totoli



Gambar 4.1

Sumber: Arsip Kelurahan Totoli

- a. Wilayah kelurahan Totoli memiliki batas batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Baru
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Rangas
 - 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simbang
 - 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar
- b. Jumlah Lingkungan: 6 lingkungan yaitu:

Tabel 4.1

No	Lingkungan	Jumlah Jiwa	Laki-laki	Perempuan
1	Passarang Selatan	1.089	552	537
2	Passarang	1,131	574	557
3	Deteng-deteng	885	444	441
4	Moloku	673	360	313
5	Mange	731	363	368

6	Kalasa	475	246	229
Jumlah penduduk			2.539	2.465

Sumber: Arsip Kelurahan Totoli tahun 2025

c. Potensi desa Sumber daya alam:

- 1) Kebun : 147,5 Ha
- 2) Empang/Tambak : 2 Ha
- 3) Bangunan umum : -
- 4) Tanah bersertifikat : +217 Bidang
- 5) Pemukiman/perumahan : 118,75 Ha

d. Keadaan geografi wilayah:

- 1) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 0,25 M
- 2) Banyak curah hujan : 0-456,4 mm/Thn
- 3) Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran rendah
- 4) Suhu udara rata-rata : 27,68 Derajat Celcius

e. Demografi

Kelurahan totoli dihuni, sebanyak 5,004 jiwa dengan tingkat pendidikan yang bervariasi mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

B. Praktik Jual Beli Pesanan Es Batu pada Nelayan di Lingkungan Passarang.

Kegiatan jual beli sudah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan di Lingkungan Passarang. Jual beli ini tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi semata, namun juga menjadi wadah untuk bersosialisasi dan berinteraksi antar warga sekitar. Selain itu, jika dilihat dari data yang telah dikumpulkan bahwa masyarakat Lingkungan Passarang cenderung lebih terfokus dalam memusatkan perhatiannya pada kegiatan aktivitas perikanan bagi nelayan.

Pada dasarnya jual beli es batu di Lingkungan Passarang sudah menggunakan cara yang cukup baik. Namun jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli, khususnya dalam jual beli es batu, dengan sistem pembayaran dibelakang juga biasa dilakukan secara kredit (bayar belakang) dengan melakukan pemesanan barang terlebih dahulu kemudian esok harinya barang tersebut dibawa dalam mencari ikan. Dengan melakukan sistem kredit ini syarat dalam objek jual beli yang diragukan. Yaitu syarat dalam jual beli tidak dapat diketahui karena sistem pembayarannya tidak jelas (*gharar*), setiap orang tidaklah sama ada yang langsung dibayar ketika nelayan datang dan ada juga tidak langsung dibayar pada saat nelayan datang, dan pastilah hal tersebut dikeluhkan dan dirugikan bagi penjual es batu pada masyarakat passarang akibat tidak sesuainya pembayaran terhadap penjualan es batu tersebut, dalam hal ini tentu akan berdampak pada pendapatan disebabkan adanya kerugian di salah satu pihak.

Saat ini masyarakat di Lingkungan Passarang selalu melakukan kegiatan jual beli es batu tersebut dan sudah menjadi kebiasaan atau lumrah untuk dilakukan dan faktor dari kebiasaan tersebut bisa dilihat yang mereka peroleh bukannya untung akan tetapi banyak yang dari mereka menyebabkan kerugian, kebiasaan masyarakat seperti ini bukan malah menambah perekonomian masyarakat akan tetapi menyebabkan masyarakat rendahnya perekonomiannya, dan dapat dikatakan bahwa jual beli seperti ini mengalami terindikasi kecurangan dan seharusnya tidak terjadi ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas Islam.

Adapun sistem pembayaran yang dilakukan oleh nelayan yaitu adanya sistem kredit (bayar belakangan) yang dimana nelayan akan membayarkan hasil menangkap ikan kepada penjual es batu sesuai dengan perjanjian di awal dengan

sistem bayar belakangan saat nelayan tiba, akan tetapi pada saat nelayan datang lebih dari sekali dua kali nelayan tidak memberikan hasil menangkap ikannya dengan alasan adanya *indran ongkos* (hutang ongkos) dan alasan adapi rezeki.

Dalam praktik jual beli es batu di Lingkungan Passarang, terdapat beberapa tahapan yang umum dilakukan oleh masyarakat nelayan:

1. Proses Pemesanan

Para nelayan melakukan pemesanan es batu kepada penjual satu hingga dua hari sebelum keberangkatan melaut. Es batu akan dibuat sesuai dengan jumlah yang dipesan, tanpa adanya uang muka. Penjual biasanya mencatat jumlah pesanan tanpa kontrak tertulis.

Pemesanan dilakukan secara lisan, tanpa kontrak tertulis, dengan menyebutkan jumlah es yang dibutuhkan. Es akan dipersiapkan dan langsung diambil oleh nelayan sebelum keberangkatan.

2. Pelaksanaan Transaksi

Es batu diberikan kepada nelayan sebelum adanya pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah nelayan kembali dari laut, biasanya sekitar lima hingga tujuh hari kemudian. Dalam banyak kasus, pembayaran dilakukan secara mencicil. Tidak terdapat kesepakatan tertulis mengenai jatuh tempo pembayaran.

3. Sistem Kepercayaan

Hubungan antara penjual dan pembeli dibangun atas dasar kepercayaan. Tidak ada denda atau sanksi apabila pembayaran tertunda. Bahkan, jika nelayan belum bisa membayar, penjual terkadang menggunakan dana pribadi untuk produksi dan menunggu hingga pembayaran diterima.

4. Kendala dalam Praktik

Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah "indran ongkos" atau utang

operasional, seperti perbaikan perahu atau mesin, adapun juga cuaca buruk dan hasil tangkapan yang tidak memadai. Hal tersebut yang menyebabkan keterlambatan pembayaran yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko bagi penjual.

Berikut beberapa wawancara dengan pembeli es batu yang bisa peneliti tinjau di Lingkungan Passarang. Adapun selaku pembeli es batu yaitu dengan **Ibu Marawiah** (Istri nelayan), berikut hasil wawancaranya:

“Biasanya saya memesan es batu satu atau dua hari sebelum melaut. Es batu dibuat sesuai pesanan, jadi harus kasih tahu dulu berapa banyak jumlah yang dibutuhkan untuk dibawa ke laut. Saya biasa membeli es batu yang dibungkus sebanyak 2000 biji biasanya untuk nabawa *millamba sasi* (pergi laut), kalau es balok 105, pembayaran es balok kontan i berbeda dengan es bungkus disini kampung datangpi nelayan baru bayar karena kalau es balok dari perusahaan. Kalau pembayarannya Tidak ada uang muka, cukup pesan dulu saja. Karena kita dengan penjual sudah kenal dan percaya. jadi Pembayaran biasanya setelah nelayan pulang melaut dan jual ikan, jadi pembayarannya itu setelah barang diterima. Kalau harganya itu ada 700-800 rupiah, dan harga sudah disepakati waktu pesan. Jadi saya tahu berapa yang harus dibayar. Kadang memang tidak tersedia karna belum beku kalau lagi banyak yang pesan. Biasanya kami diberi tahu sebelumnya. Kalau kurang, kami cari ke tempat lain. Biasanya saya bayar setelah nelayan tiba dari melaut, jadi bisa dibilang ditunda. Pembayaran harganya sama saja, tidak ada tambahan uang kalau lambat. Kalau datangnya nelayan biasanya sepuluh hari biasa juga satu minggu. Tapi biasanya kalau terlalu lama, penjual ingatkan saja dengan baik. Kalau kesepakatan iya, kami sudah sama-sama tahu dari awal. Kalau perjanjian hanya lisan saja secara langsung karena udah saling percaya. Karna biasa Adanya kendala dari pembayaran karena kurangi pendapatan nda cukupi juga ongkosnya biasa dan pembayarannya itu tidak menentu karena biasanya masuk nelayan kalau tidak cukup i ya kalau bisa nabayarkan nabayarmi. Berbeda kalau di kampung lain seperti rangas es batunya tia langsung dibayar. Yang saya butuhkan ada biasa 10 rumah biasa juga lebih, karena kalau satu rumah 1 kulkas 35 ji jadi kalau 10 rumah jadi kurang lebih 350 semua biasa kurang. Adapun jangka waktu pembayarannya itu tidak ada karena kadang-kadang tia kalau penghasilannya tidak menentu kan biasa ada rejeki biasa juga tidak, adaji tapi tidak cukupi”.¹

¹ Marawiah, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 17 Maret 2025, pukul 11.30

Adapun selaku pembeli es batu yang peneliti wawancarai yaitu dengan **Ibu Saenab** (Istri nelayan), berikut hasil wawancaranya:

“Saya juga pesan dulu, dengan datang langsung ke tempat rumah produksi es. Kadang kalau buru-buruki, ambil barang yang sudah ada saja, tapi lebih sering dipesan dulu supaya sesuai kebutuhan jumlah yang mau diambil karna diperlukan es itu cukup banyak. Kalau pembayaran, tidak pernah diminta uang muka, karena bisa dibilang udah langganan, jadi langsung dicatat saja sekian berapa yang diambil, lalu kita bayar setelah ambil itu barang, kadang bisa satu minggu baru lunas, tergantung rezeki kalau kurang dicicil mi dulu. Iya, harganya sudah jelas dari awal, tidak berubah. Kalau tidak sesuai jumlah atau banyak es belum matang, biasanya bisa dibicarakan. Penjual biasanya minta maaf dan diganti di pesanan berikutnya. Pembayarannya tidak lansung tunai karena lebih seringnya ditunda sampai hasil penjualan ikan keluar. Iya, harga tetap. Penjual tidak mengambil keuntungan lebih meskipun saya bayar belakangan. Bisa sampai seminggu, tergantung hasil tangkapannya nelayan. Tidak ada juga. Penjualnya sabar, yang penting kami bayar. Iya, sudah jelas sejak pertama transaksi. Kalau perjanjian tulis menulis tidak ada hanya sebatas dicatat saja pengambilan dengan cukup bicara langsung saja dan saling percaya. Ya, disepakati secara lisan saja. Tidak pernah ada masalah”.²

Berikut uraian dari hasil wawancara yang peneliti temukan:

1. Cara Pesanan:

Pemesanan es batu oleh para nelayan dilakukan secara langsung, informal, dan bersifat lisan, tanpa menggunakan dokumen perjanjian tertulis maupun uang muka. Hal ini menunjukkan adanya praktik jual beli yang dibangun di atas hubungan sosial dan kepercayaan yang telah lama terjalin antara penjual dan pembeli.

Ibu Marawiah, istri seorang nelayan, menyatakan:

“Biasanya saya memesan es batu satu atau dua hari sebelum melaut... Tidak ada uang muka, karena sudah saling percaya dengan penjual.”

Senada dengan itu, Ibu Saenab juga menjelaskan:

“Tidak pernah diminta uang muka karena sudah langganan... Lebih sering dipesan supaya pas jumlahnya.”

² Saenab, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 2 Juni 2025, pukul 09.30

Pemesanan umumnya dilakukan satu hingga dua hari sebelum melaut agar es tersedia sesuai kebutuhan. Dalam kondisi mendesak, seperti diungkapkan oleh Ibu Saenab, pengambilan dilakukan dari stok yang sudah tersedia, namun tetap lebih sering dipesan lebih awal untuk memastikan jumlah yang cukup.

2. Cara Pembayaran:

Dalam praktiknya, sistem pembayaran tergantung dari jenis dan sumber es batu yang dibeli. Es balok yang dibeli dari perusahaan dibayar secara tunai (kontan), sedangkan es bungkus yang diproduksi oleh masyarakat kampung dapat dibayar belakangan.

Ibu Marawiah menjelaskan:

“Kalau es balok itu kontan karena dari perusahaan, tapi kalau es bungkus dari kampung, kami bayar setelah melaut.”

Begitu pula Ibu Saenab menyampaikan:

“Kami bayar setelah ambil barang... kadang bisa seminggu baru lunas... dicicil dulu kalau kurang uang.”

Pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan awal secara lisan, dan penjual tidak memberlakukan denda atau tambahan biaya atas keterlambatan pembayaran. Harga es batu telah disepakati di awal pemesanan, yaitu berkisar Rp700–Rp800 per bungkus.

3. Waktu Pembayaran:

Pembayaran dilakukan setelah nelayan pulang melaut dan menjual hasil tangkapannya. Tidak terdapat batas waktu yang pasti dalam pembayaran, karena penjual memahami kondisi penghasilan nelayan yang tidak menentu.

Ibu Marawiah mengungkapkan:

“Pembayarannya setelah nelayan pulang dan jual ikan... bisa seminggu atau sepuluh hari.”

Sementara itu, Ibu Saenab menjelaskan:

“Pembayaran ditunda sampai hasil tangkapan keluar... tergantung rezeki.”

Hal ini menunjukkan bahwa transaksi ini bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi ekonomi para nelayan.

4. Lama Pembayaran:

Jangka waktu pelunasan tidak bersifat tetap dan bisa berlangsung dari beberapa hari hingga lebih dari sepuluh hari, tergantung hasil tangkapan nelayan.

Ibu Marawiah menyebutkan:

“Bisa seminggu atau sepuluh hari, tergantung hasil tangkapan... Tidak ada tambahan biaya kalau terlambat.”

Ibu Saenab pun menambahkan:

“Kadang bisa seminggu baru lunas... Penjual sabar, yang penting kami bayar.”

Meskipun pembayaran sering tertunda, penjual tetap memberikan toleransi karena adanya hubungan sosial dan saling percaya yang kuat di antara mereka. Tidak terdapat sanksi atau tambahan pembayaran karena keterlambatan, dan semua transaksi disepakati secara lisan tanpa perjanjian tertulis.

Selanjutnya yang peneliti temui yaitu **Ibu Nuriati** selaku penjual es batu, berikut hasil wawancaranya:

“Menurut Ibu Nuriati penjual es batu mengatakan biasanya nelayan pesan satu hari sebelumnya, supaya kami bisa siapkan es batu sesuai kebutuhan. yang saya produksi berjenis air yang dibungkus lalu dibekukan yang dalam satu hari terkadang 30 sampai 35 es yang diproduksi dan mengatakan tidak tonji cuman nelayan ada juga beli untuk naminum orang, kalau nelayan paling dibawanyami itu ada 700-800 karena ada tak biasa lebih 1000 biji, dan pembayaran dilakukan setelah barang diterima, bahkan setelah mereka melaut dan jual ikan. Iya, harga disepakati dari awal saat nelayan pesan.pembayarannya ya nanti ada hasilnya nelayan dari laut baru nabayar yang kurang lebih dari 10 hari pembayarannya. Kami sudah saling kenal dan percaya. Kalau tidak tersedia, biasanya kami beri tahu nelayan lebih awal. Kadang kami carikan solusi lain. Sistem ini lamami terjadi, belum pka disini jadi menantu jalan memangmi ini, tapi semenjak disinika 2015 lah kan menikah mka sama jadi kubantu menjual. Sebagian besar ditunda. Kami tahu nelayan butuh waktu setelah jual hasil tangkapan. Tidak. Harganya sama, walaupun pembayarannya belakangan. datangi nelayan, Biasanya antara kurang lebih 5-7 hari. Tidak ada denda. Kami hanya mengingatkan baik-baik kalau terlalu lama. Adapun kendala terhambat dari listrik, itu kalau alirannya kadang masuk sekali listrik

kadang tidak, jadi biasa *tipacce'i* turun kilometer. Dan pembayarannya kadang lancar tiap bulan, kalau biasa lagi tidak lancar masalahnya tetap ki membayar lampu baru kadang belum dibayar jadi kalau ada hasilnya suami kita dulu yang bayar baru kadang ada kadang tidak. Iya, semua sudah dibicarakan dari awal. Sudah saling paham. Hanya lisan. Sudah biasa seperti itu. Ya, pasti. Kami sepakat secara lisan sebelum transaksi”.³

Narasumber selanjutnya yang peneliti temui yaitu **Ibu Rahmatiah** selaku penjual es batu berikut penjelasannya:

“Menurut Ibu Rahmatiah, Iya, mereka biasanya kasih tahu lebih dulu. Kami buat esnya berdasarkan pesanan supaya tidak kelebihan atau kekurangan. Kalau jumlah 1 kulkas berisi 61 dalam satu kulkas kalau sudah dilapis/ditumpuk karena jika keseluruhan masih satu lapis hanya berisi 36 biji. Penggunaannya itu ada nelayan ada juga yang dipake di kampung tapi kebanyakan nelayan. Kadang 1 perahu itu biasa bawa 1000 biji, sedikit mi itu nabawa kalau 700an biji es. Uang muka jarang ada. Biasanya langsung dicatat saja pesanan mereka. Setelah barang diterima, kadang seminggu kemudian baru mereka bayar. Kalau pembayarannya nanti datang misalnya pergi 1 minggu datang baru nabayar, karna diambil hari minggu 5 hari di laut yah satu minggulah baru dibayar. Betul, harganya kami sampaikan di awal agar tidak ada salah paham. Kalau ada kekurangan, kami biasanya ganti di pengiriman berikutnya. Kualitas juga kami jaga agar tidak mengecewakan. Selama berlangganan sama kita selalu begitu biasa kalau tidak ada rezeki ya bertumpuk mi tak dua kali nanti dapat rezeki baru dibayar semua lagi. Kalau saya memproduksi itu 6 atau 7 Tahunan lamanya karena sempat juga dua kali ka ganti kulkas. Adapun kendala yang saya rasakan kalau misalkan kita mau beli plastik juga, mau bayar lampu, terus kita misalnya tidak ada memang uang persediaan itu baru uang yang diambil es kita sama orang itu yang diharapkan tidak ada, jadi kita lagi cari penyambung artinya uang untuk *mattombo'i* dulu masuk ini pembayaran lampu, jadi nanti nabayar baru kita bayar juga uang, karena kalau uang kita sendiri kita pakai bukan uang hasil kulkas nanti itu nabayar baru kita ganti uangta dipakai bayar lampu dengan beli plastik. Iya, ditunda atau kadang dicicil. Tergantung kemampuan mereka. Tidak ada selisih harga. Kami tidak mau memberatkan mereka. Tergantung kondisi nelayan, tapi rata-rata seminggu atau sebulan sudah lunas tapi tidak menentu. Karna biasa kasian kalau nelayan tidak selamanya ada, jadi diganti itu dulu, kita dulu yang usahakan cari uang untuk pembayaran lamputa, nanti ada nadapat kasian lagi nabayar semua juga nanti. Tidak pernah kami kasih denda. Kami lebih mengandalkan kepercayaan. Kami selalu jelaskan sejak awal. Jadi tidak ada yang dirugikan. ditulis, cuman dicatat saja berapa pengambilannya. Semua berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan. Iya, semua berdasarkan

³ Nuriati, Penjual, *Wawancara*, pada tanggal 17 Maret 2025, pukul 12.30

pembicaraan dan saling percaya”.⁴

Berikut uraian dari hasil wawancara yang peneliti temukan:

1. Cara Pesan

Pemesanan es batu oleh para nelayan dilakukan satu hari sebelum pengambilan agar penjual memiliki waktu cukup untuk memproduksi es sesuai jumlah yang dibutuhkan. Es yang diproduksi berbentuk air yang dibungkus plastik dan dibekukan.

Ibu Nuriati menyampaikan:

“Biasanya nelayan pesan satu hari sebelumnya supaya kami bisa siapkan es batu sesuai kebutuhan.”

Sementara Ibu Rahmatiah menambahkan bahwa kapasitas es dalam satu kulkas tergantung pada cara penyusunan:

“Dalam satu kulkas bisa muat 36 bungkus kalau satu lapis, tapi kalau ditumpuk bisa sampai 61.”

Mayoritas pelanggan adalah nelayan, meskipun kadang ada juga warga kampung yang membeli untuk konsumsi rumah tangga. Jumlah pesanan dari nelayan berkisar antara 700 hingga 1.000 bungkus per perahu. Pemesanan dilakukan tanpa uang muka, cukup dengan pencatatan, dan dilakukan secara lisan.

2. Cara Bayar

Pembayaran es batu tidak dilakukan langsung saat pengambilan, melainkan ditunda hingga nelayan kembali dari laut dan menjual hasil tangkapannya.

Ibu Nuriati menjelaskan:

“Pembayaran itu biasanya 5 sampai 10 hari kemudian... Kami sudah saling kenal dan percaya.”

Begitu pula dengan Ibu Rahmatiah:

“Pembayaran dilakukan setelah mereka kembali dari laut, kadang seminggu kemudian baru dibayar.”

Harga disepakati di awal untuk menghindari perselisihan. Apabila terjadi

⁴ Rahmatiah, Penjual, *Wawancara*, pada tanggal 17 Maret 2025, pukul 01.00

kekurangan jumlah atau kualitas es, penjual menggantinya pada pengiriman berikutnya. Penjual tidak memberlakukan denda atas keterlambatan, tetapi hanya memberi pengingat secara santun. Seluruh sistem pembayaran ini berlangsung atas dasar kepercayaan dan kesepakatan lisan.

3. Hutang

Transaksi pembelian es batu menggunakan sistem utang jangka pendek, di mana nelayan membawa barang terlebih dahulu dan membayar kemudian.

Ibu Nuriati menegaskan bahwa:

“Pembayaran dilakukan setelah mereka pulang melaut dan jual ikan... Kadang tidak lancar karena hasil tangkapan tidak menentu.”

Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Rahmatiah yang bahkan menggunakan dana pribadi untuk menutup biaya produksi ketika nelayan belum bisa membayar:

“Kalau nelayan belum bisa bayar, kadang kami pakai uang sendiri dulu untuk beli plastik atau bayar listrik.”

Tidak ada tambahan biaya atas keterlambatan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan penuh atau dicicil, tergantung kondisi ekonomi nelayan. Sistem ini sudah berjalan selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai bagian dari kebiasaan dan solidaritas ekonomi lokal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa informan yang terlibat langsung dalam praktik jual beli es batu di Lingkungan Passarang, ditemukan pola umum bahwa transaksi dilakukan secara informal dan berbasis kepercayaan. Es batu dipesan sebelum diproduksi, tanpa perjanjian tertulis dan tanpa uang muka. Pembayaran dilakukan setelah nelayan selesai melaut dan menjual hasil tangkapannya. Berikut uraian temuan berdasarkan keterangan informan:

Ibu Marawiah (Istri nelayan) menyatakan:

“Biasanya saya memesan es batu satu atau dua hari sebelum melaut... Saya biasa membeli es batu yang dibungkus sebanyak 2000 biji... Pembayaran biasanya setelah nelayan pulang melaut dan jual ikan... Tidak ada uang muka, cukup pesan dulu saja.”

Ibu Saenab (Istri nelayan) menjelaskan:

“Lebih sering dipesan dulu supaya sesuai kebutuhan... tidak pernah diminta uang muka... kita bayar setelah ambil itu barang, kadang bisa satu minggu baru lunas... kalau kurang dicicil mi dulu.”

Ibu Nuriati (Penjual es batu) menerangkan:

“Biasanya nelayan pesan satu hari sebelumnya supaya kami bisa siapkan es batu sesuai kebutuhan... Pembayarannya ya nanti pi ada hasilnya nelayan dari laut baru nabayar... Kami sudah saling kenal dan percaya.”

Ibu Rahmatiah (Penjual es batu) menyampaikan:

“Kami buat esnya berdasarkan pesanan supaya tidak kelebihan atau kekurangan... Setelah barang diterima, kadang seminggu kemudian baru mereka bayar... Tidak pernah kami kasih denda... Semua berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan.”

Dalam praktik jual beli di Lingkungan Passarang, pola transaksi yang terjadi mencerminkan keterikatan sosial berbasis kepercayaan dan kebersamaan. Hubungan antara penjual dan nelayan tidak semata-mata hubungan bisnis, melainkan relasi sosial yang sangat erat dengan nilai gotong royong, rasa saling pengertian, dan solidaritas sosial. Transaksi berlangsung tanpa kontrak tertulis dan tanpa tekanan, namun tetap berjalan karena adanya kepercayaan timbal balik.

Dalam konteks sosial, praktik jual beli ini mencerminkan interaksi sosial yang kuat, adanya kepercayaan timbal balik, serta ketergantungan antara penjual dan pembeli dalam suatu komunitas pesisir.

Untuk menjelaskan fenomena ini, digunakan beberapa teori sosiologis:

a. Relasi Sosial dan Modal Kepercayaan (*Trust*)

Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*) oleh Robert Putnam dan James Coleman, menjelaskan bahwa kepercayaan dan jaringan sosial adalah modal penting dalam memperlancar transaksi ekonomi, terutama dalam sektor informal.⁵

Masyarakat di Passarang menunjukkan solidaritas tradisional, karena hubungan jual beli berdasarkan kepercayaan *dan* kebiasaan bersama. Tidak ada

⁵ James S. Coleman, “*Foundations of Social Theory*”, (Cambridge Harvard: University Press, 1990), h. 302.

perjanjian tertulis karena nilai sosial lebih dominan.

Hal ini dari hasil wawancara:

Ibu Nuriati mengatakan:

“Pembayaran itu biasanya 5 sampai 10 hari kemudian... Kami sudah saling kenal dan percaya.”

Ibu Rahmatiah menambahkan:

“Kami selalu jelaskan sejak awal. Jadi tidak ada yang dirugikan... Semua berdasarkan kepercayaan.”

Hal ini mencerminkan modal sosial yang kuat sebagaimana dikemukakan oleh Robert Putnam, di mana masyarakat membangun hubungan ekonomi berdasarkan kepercayaan dan norma sosial yang telah tertanam secara turun-temurun.⁶

Transaksi dilakukan secara lisan, tanpa kontrak tertulis, melainkan hanya dengan pencatatan sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial sangat tinggi dalam komunitas pesisir. Namun, kepercayaan ini juga membawa risiko ketika tidak disertai mekanisme formal. Ketika pembayaran ditunda dalam waktu lama, penjual seperti Ibu Rahmatiah mengalami tekanan ekonomi karena tetap harus membiayai produksi, listrik, dan bahan baku lainnya.

b. Peran Gender dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga

Teori Peran Gender dalam Ekonomi Keluarga dari perspektif Ekonomi Feminisme oleh Nancy Folbre, mengungkapkan peran penting perempuan dalam ekonomi informal, termasuk kerentanan struktural yang mereka hadapi.⁷

Praktik jual beli ini berlangsung karena adanya kepercayaan sosial (*trust*), jaringan sosial (*networks*), dan norma timbal balik (*reciprocity*). Ini merupakan bentuk modal sosial yang kuat.

⁶ Robert D. Putnam, *Bowling Alone*, “*The Collapse and Revival of American Community*” (New York: Simon & Schuster, 2000), h. 19–21.

⁷ Nancy Folbre, “*The Invisible Heart: Economics and Family Values*” (New York: The New Press, 2001), h. 45–47.

Dalam wawancara, perempuan seperti Ibu Nuriati dan Ibu Rahmatiah memegang peran penting sebagai produsen dan pengelola keuangan rumah tangga.

Ibu Rahmatiah menjelaskan:

“Kalau nelayan belum bisa bayar, kadang kami pakai uang sendiri dulu untuk beli plastik atau bayar listrik.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga penanggung jawab keberlangsungan usaha keluarga di tengah ketidakpastian pembayaran. Ketika tanggung jawab ekonomi dibebankan kepada perempuan, muncul potensi kerentanan yang bisa melemahkan posisi perempuan dalam rumah tangga maupun komunitas. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural yang perlu diatasi agar tercipta keadilan sosial dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil.

c. Norma Sosial dan Toleransi dalam Transaksi

Teori Norma Sosial (*Social Norms Theory*) oleh Emile Durkheim, menekankan pentingnya nilai-nilai gotong royong dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.⁸ Dalam praktik ini, penjual menunjukkan toleransi tinggi terhadap keterlambatan pembayaran:

Ibu Marawiah mengatakan:

“Pembayarannya setelah nelayan pulang dan jual ikan... bisa seminggu atau sepuluh hari.”

Ibu Saenab menambahkan:

“Penjual sabar, yang penting kami bayar.”

Toleransi terhadap keterlambatan pembayaran mencerminkan norma sosial yang mengutamakan harmoni dan kebersamaan, namun berpotensi mengorbankan kepastian hukum dan prinsip keadilan ekonomi. Masyarakat cenderung lebih memilih menjaga hubungan sosial daripada menuntut pembayaran tepat waktu,

⁸ Emile Durkheim, *“The Division of Labor in Society, trans. George Simpson”* (New York: Free Press, 1964), h. 103

meskipun hal ini bisa berdampak buruk terhadap pelaku usaha kecil.

Melalui teori-teori inilah analisis sosiologis terhadap praktik jual beli es batu dapat dilakukan secara menyeluruh dan mendalam, baik dari sisi kekuatan sosialnya maupun potensi kerentanannya.

Praktik jual beli pesanan es batu di Lingkungan Passarang berlangsung dalam suasana sosial yang erat, di mana hubungan antara penjual dan pembeli dibangun atas dasar kepercayaan dan kebiasaan turun-temurun. Hal ini sesuai dengan konsep solidaritas mekanik yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, yaitu bentuk solidaritas yang muncul dalam masyarakat yang masih homogen secara struktur pekerjaan dan nilai-nilai. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Marawiah, seorang istri nelayan:

“Biasanya saya memesan es batu satu atau dua hari sebelum melaut. Es batu dibuat sesuai pesanan, jadi harus kasih tahu dulu berapa banyak jumlah yang dibutuhkan untuk dibawa ke laut.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa transaksi dilakukan secara lisan, informal, dan berbasis hubungan sosial, tanpa perjanjian tertulis ataupun uang muka. Dalam teori modal sosial menurut Robert Putnam, hal ini mencerminkan tingginya kepercayaan (*trust*) dan norma timbal balik dalam komunitas. Karena para pelaku saling mengenal dan memiliki hubungan sosial yang berkelanjutan, mereka cenderung memprioritaskan rasa saling percaya dibandingkan prosedur formal. Seperti yang juga diungkapkan oleh Ibu Nuriati, penjual es batu:

“Kami biasa buat es sesuai pesanan nelayan. Kalau mereka belum bisa bayar langsung, biasanya dilunasi nanti kalau sudah kembali dari laut. Kami percaya saja, karena sudah biasa begitu.”

Pernyataan ini menguatkan bahwa hubungan sosial mendasari transaksi ekonomi di komunitas tersebut. Meski demikian, praktik ini juga mengandung risiko sosial dan ekonomi, terutama bila terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi. Ibu Rahmatiah mengatakan:

“Kadang kalau hasil tangkapan sedikit, kami tidak bisa langsung bayar. Tapi nanti kalau sudah dapat, kami bayar sekaligus. Kadang dua kali

melaut baru bisa lunas.”

Kondisi seperti ini menjelaskan bahwa dalam tindakan sosial masyarakat, nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan tolong-menolong lebih diutamakan dibandingkan rasionalitas ekonomi murni. Dalam hal ini, Max Weber menyebutnya sebagai (*wertrational*) tindakan sosial bernilai, yaitu tindakan yang dilakukan bukan karena pertimbangan untung-rugi semata, melainkan karena keyakinan pada nilai dan norma tertentu. Para nelayan dan penjual bertindak atas dasar rasa saling memahami kondisi ekonomi masing-masing.


Namun, kebergantungan pada norma sosial tanpa pencatatan atau kejelasan waktu pelunasan juga berpotensi menciptakan konflik sosial jika terjadi ketidaksepahaman. Oleh karena itu, penting adanya edukasi hukum dan ekonomi berbasis syariah yang tetap menghargai nilai-nilai lokal, namun juga mendorong kejelasan dan keadilan dalam transaksi.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Marawiah dan Ibu Saenab selaku pembeli, serta Ibu Nuriati dan Ibu Rahmatiah selaku produsen es batu, diketahui bahwa:

1. Pemesanan dilakukan secara lisan tanpa akad tertulis.
2. Es dipesan 1–2 hari sebelum keberangkatan melaut.
3. Harga sudah disepakati dari awal (Rp700–Rp800 per bungkus).
4. Pembayaran dilakukan setelah nelayan pulang melaut, dan bisa dicicil jika hasil tangkapan belum mencukupi.

Namun, waktu pembayaran bersifat tidak pasti, bahkan bisa lebih dari satu minggu. Penjual tidak memberikan sanksi, dan lebih mengandalkan kepercayaan dan pencatatan informal. Hal ini menjadi titik penting dalam menilai kesesuaian dengan hukum syariah.

Gambaran Alur Praktik Jual Beli Es Batu oleh Nelayan di Lingkungan Passarang.



C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Es Batu di Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene

Dalam praktik jual beli yang dianalisis menggunakan Hukum Ekonomi Syariah, tidak cukup hanya melihat proses transaksi dari sisi teknis atau ekonomis saja, tetapi perlu juga dilihat dari landasan nilai-nilai Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam hal muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Oleh karena itu, penting untuk memahami terlebih dahulu salah satu teori fundamental dalam pendekatan teologis normatif, yaitu Teori Maqashid Syariah.

Teori Maqashid Syariah adalah suatu pendekatan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menggali dan memahami tujuan utama (*maqashid*) dari diberlakukannya hukum-hukum syariah. Teori ini menegaskan bahwa semua hukum dalam Islam, termasuk hukum yang mengatur transaksi ekonomi seperti jual beli, disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (kerusakan) bagi umat manusia.⁹

Secara umum, Maqashid Syariah menetapkan lima tujuan pokok (*daruriyat al-khamsah*) yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan, yaitu:

1. Menjaga Agama (*Hifz al-Din*): Semua aktivitas ekonomi harus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan dan ibadah, serta tidak mengganggu kewajiban beragama.
2. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*): Transaksi tidak boleh mengandung unsur yang membahayakan kehidupan atau menzalimi pihak lain.
3. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*): Praktik ekonomi harus bebas dari unsur yang merusak akal seperti riba, perjudian (*maysir*), atau penipuan (*gharar*).
4. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*): Ekonomi yang baik mendukung keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga serta generasi mendatang.
5. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*): Transaksi dilakukan untuk menjaga hak milik secara sah dan adil, serta melarang praktik eksploitasi atau kecurangan.¹⁰

Dengan memahami kerangka ini, praktik jual beli termasuk dalam kasus jual beli es batu oleh nelayan dapat dievaluasi apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah secara normatif (berdasarkan dalil-dalil agama) dan etis (berdasarkan kemaslahatan umat).

⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, "*Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*" (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), h. 20.

¹⁰ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syātibī, "*Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*" (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004), h. 8–10.

Tujuan maqasid syariah dan relevansinya dengan praktik jual beli es batu:

Tabel 4.2

Tujuan Maqashid Syariah	Penjelasan & Relevansinya dengan Kasus
<i>Hifzh al-Din</i> (Menjaga Agama)	<p>Transaksi tidak boleh mengandung riba atau penipuan, karena bertentangan dengan nilai agama. Jika niatnya untuk saling bantu dan tidak melanggar syariat, ini sesuai.</p> <p>Dalam praktik jual beli pesanan es batu, tampak bahwa masyarakat nelayan berusaha menjalankan transaksi secara sederhana dan menghindari bentuk-bentuk riba, seperti pinjaman berbunga. Hal ini mencerminkan kesadaran untuk tetap berada dalam koridor ajaran Islam, yakni menjauhi muamalah yang diharamkan. Meskipun akad tidak dilakukan secara tertulis, namun niat untuk saling membantu dan menghindari kemudaratan menunjukkan adanya prinsip menjaga agama, karena transaksi tetap berada dalam ruang yang tidak bertentangan secara eksplisit dengan hukum syariah.</p>
<i>Hifzh al-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	<p>Es batu digunakan untuk menjaga ikan tetap segar, yang kemudian menjadi bahan konsumsi. Artinya, praktik ini mendukung kebutuhan pangan masyarakat nelayan.</p> <p>Es batu merupakan kebutuhan pokok nelayan untuk menjaga kualitas ikan hasil tangkapan. Tanpa es batu, hasil laut akan cepat membusuk, yang pada akhirnya berdampak pada kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, sistem pemesanan es batu yang fleksibel, meskipun belum sesuai syariah secara</p>

	<p>formal, pada dasarnya mendukung kelangsungan hidup para nelayan. Dalam konteks ini, praktik jual beli tersebut turut merealisasikan perlindungan terhadap jiwa (<i>hifz al-nafs</i>) karena memungkinkan nelayan untuk tetap bekerja meskipun belum memiliki uang tunai.</p>
<p><i>Hifzh al-'Aql</i> (Menjaga Akal)</p>	<p>Tidak secara langsung, tapi jika jual beli dilakukan dengan cara adil dan aman, maka akan mendorong ketenangan batin dan menghindari stres karena konflik utang.</p> <p>Aspek menjaga akal dalam praktik ini terlihat dari adanya kesepahaman sosial antar penjual dan pembeli yang terbentuk dari kebiasaan dan komunikasi langsung. Namun, kurangnya edukasi tentang pentingnya pencatatan transaksi, kejelasan waktu pembayaran, dan jenis akad yang sesuai justru menunjukkan lemahnya penerapan rasionalitas hukum dalam praktik ini. Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan dan pendidikan hukum syariah agar masyarakat lebih memahami bentuk-bentuk jual beli yang sah dan tidak terjebak dalam praktik yang merugikan salah satu pihak di kemudian hari.</p>
<p><i>Hifzh al-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)</p>	<p>Tidak relevan langsung, tapi jika jual beli ini berjalan adil dan lancar, akan mendukung keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan.</p> <p>Walaupun tidak secara langsung tampak dalam praktik transaksi ini, perlindungan terhadap keturunan dapat dikaitkan dengan keberlangsungan ekonomi rumah tangga nelayan. Jika praktik jual beli dilakukan secara tidak adil atau menimbulkan utang berkepanjangan, hal ini dapat memengaruhi stabilitas keluarga</p>

	<p>dan kesejahteraan generasi berikutnya. Maka dari itu, penerapan sistem jual beli yang transparan dan sesuai prinsip syariah akan membantu menjaga kelangsungan nafkah keluarga nelayan, sehingga berdampak positif pada masa depan keturunan mereka.</p>
<p><i>Hifzh al-Mal</i> (Menjaga Harta)</p>	<p>Unsur ini paling penting, Ketidakjelasan pembayaran (<i>gharar</i>) dan tidak adanya pencatatan transaksi bisa membahayakan perlindungan harta. Jika diperbaiki, ini bisa mendukung tujuan <i>hifzh al-mal</i>.</p> <p>Prinsip menjaga harta sangat penting dalam jual beli, namun dalam praktik di Lingkungan Passarang ditemukan bahwa tidak adanya kepastian waktu pembayaran dan akad tertulis justru menimbulkan potensi <i>gharar</i>. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, dan bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap harta. Ketidakjelasan pembayaran seperti "dibayar kalau sudah ada hasil rezeki" tanpa kesepakatan waktu dapat membuka peluang perselisihan. Oleh karena itu, transaksi seperti ini memerlukan perbaikan agar unsur <i>hifzh al-mal</i> dapat terpenuhi secara maksimal.</p>

Dalam perspektif Maqashid Syariah, praktik jual beli pesanan es batu yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Lingkungan Passarang perlu ditinjau dari kelima tujuan utama syariat Islam: menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), harta (*hifzh al-mal*), dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Dari kelima unsur tersebut, aspek yang paling dominan dalam konteks jual beli ini adalah *hifzh al-mal* (penjagaan terhadap harta), karena transaksi jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang berkaitan langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan harta.

Dalam praktik yang ditemukan, terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian), khususnya dalam hal waktu pembayaran dan tidak adanya akad tertulis. Ketidakjelasan mengenai waktu pelunasan, sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan, seperti “pembayaran dilakukan ketika sudah dapat hasil” tanpa kesepakatan waktu yang pasti, berpotensi mengancam keadilan dan menimbulkan kerugian, yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal*. Unsur ini menyalahi prinsip kehati-hatian dalam menjaga harta dan membuka peluang konflik antara pihak penjual dan pembeli di kemudian hari.

Di sisi lain, praktik ini juga menunjukkan adanya nilai kemaslahatan (*maslahah*) yang sejalan dengan tujuan syariat, seperti memberikan kemudahan bagi nelayan untuk tetap melaut walau belum memiliki cukup dana di awal. Hal ini dapat dikaitkan dengan *hifz al-nafs*, karena kelangsungan hidup mereka sangat bergantung pada hasil laut yang hanya bisa diperoleh bila didukung oleh fasilitas seperti es batu. Selain itu, niat masyarakat untuk menghindari praktik riba (bunga pinjaman) dengan melakukan jual beli secara langsung dan informal juga mencerminkan upaya menjaga prinsip *hifz al-din*.

Namun, demi mencapai keseimbangan antara kemaslahatan dan keadilan, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya akad yang jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan begitu, transaksi dapat berjalan secara adil, terhindar dari *gharar*, dan mencerminkan keseluruhan maqashid syariah secara komprehensif.

Dalam praktik jual beli pesanan es batu oleh nelayan di Lingkungan Passarang, aspek *hifzh al-mal* menjadi sorotan utama. Sebab, tidak adanya pencatatan kesepakatan tertulis maupun waktu pembayaran yang pasti dapat membuka peluang terjadinya *gharar* (ketidakpastian) dan merugikan salah satu pihak. Penjabaran nilai-nilai dalam *Maqashid Syariah* tersebut sejalan dengan

prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah, yang secara umum mengatur etika dan mekanisme ekonomi sesuai syariat. Prinsip-prinsip syariah seperti ketauhidan, amanah, keadilan, kemanfaatan, serta larangan terhadap riba dan gharar merupakan turunan langsung dari maqashid tersebut, khususnya dalam hal menjaga harta (*hifzh al-mal*), menghindari eksploitasi, dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, untuk menilai praktik jual beli es batu ini secara syari', analisis prinsip-prinsip ekonomi syariah berikut menjadi sangat relevan dan penting.

Adapun prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

1. Ketauhidan atau Ketuhanan (*Ilahiyah*)

Prinsip yang berdasarkan ketauhidan dan ketuhanan keduanya merujuk pada keyakinan akan keesaan dan kebesaran Allah SWT dengan meliputi semua aktivitas ekonomi, termasuk jual beli es batu harus di landasi oleh keyakinan bahwa semua kekayaan berasal dari Allah swt. Baik penjual dan pembeli harus menyadari bahwa mereka hanya mengelola nikmat yang telah diberikan oleh Allah swt dengan keuntungan yang diperoleh bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan juga berkat dari Allah swt.

Ibu Rahmatiah mengatakan:

“Kalau saya memproduksi itu 6 atau 7 tahunan lamanya... kalau tidak ada rezeki ya bertumpuk mi tak dua kali nanti dapat rezeki baru dibayar semua lagi.”

Ibu Nuriati mengatakan:

“Sistem ini lamami terjadi, belum pka disini jadi menantu jalan memangmi ini, tapi semenjak disinika 2015 lah kan menikah mka sama jadi kubantu menjual.”

Dalam praktiknya tidak menyebut secara terus terang niat beribadah, namun sikap Ibu Rahmatiah selaku penjual es batu yang sikap sabar ikhlas

membantu, tidak memberatkan nelayan, dan menghindari sesuatu secara tidak adil untuk keuntungan pribadi dan mencerminkan nilai-nilai tauhid yang diwujudkan dalam amal.

Adapun dalam kesesuaian prinsip belum sepenuhnya sesuai, dalam wawancara, tidak tampak adanya orientasi atau tujuan ibadah atau keimanan sebagai dasar usaha. Tidak disebutkan niat untuk mencari ridha Allah.

Karena dalam pendekatan teologi normatif syar'i, bukan hanya sikap atau perbuatan yang baik yang menjadi ukuran, tetapi juga niat dan kesadaran spiritual. Dalam praktik jual beli ini, terdapat adanya tindakan saling membantu, tapi belum secara sadar menanamkan bahwa hal tersebut adalah bagian dari ibadah, karena tidak tampak secara eksplisit bahwa usaha yang dilakukan disertai niat untuk mencari ridha Allah Swt.

2. Amanah dapat dipercaya

Prinsip amanah menuntut setiap pihak untuk memegang teguh kepercayaan dan komitmen yang telah disepakati. Dalam jual beli ini, Ibu Rahmatiah sebagai produsen es batu telah menunjukkan sikap amanah dengan terus menyediakan es batu bagi para nelayan, dengan menjaga kualitas es, bersedia mengganti kekurangan pada pengiriman berikutnya, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan nelayan. Hal ini menunjukkan integritas tinggi sebagai produsen dan penjual, dan sesuai dengan prinsip amanah.

Namun pembayaran sering kali ditunda oleh pihak nelayan. Padahal, dalam kesepakatan awal, pembayaran seharusnya dilakukan saat nelayan datang dari melaut namun terkadang sangat tidak adanya kepastian. Akibat dari penundaan pembayaran ini, Ibu Rahmatiah harus menanggung sendiri biaya operasional seperti listrik dan plastik dengan uang pribadinya. Hal ini

menimbulkan ketimpangan karena satu pihak (penjual) terus menanggung risiko dan beban finansial, sementara pihak lain (nelayan) tidak menunaikan kewajibannya secara tepat waktu.

Ibu Rahmatiah mengatakan:

“Kalau pembayarannya nanti datangi misalnya pergi 1 minggu datang baru nabayar...”

Ibu Nuriati mengatakan:

“Kami sudah saling kenal dan percaya. Kalau tidak tersedia, biasanya kami beri tahu nelayan lebih awal.”

Ibu Saenab mengatakan:

“Penjual tidak mengambil keuntungan lebih meskipun saya bayar belakangan... Penjualnya sabar, yang penting kami bayar.”

Ibu Marawiah mengatakan:

“Karena kita dengan penjual sudah kenal dan percaya... Pembayaran biasanya setelah nelayan pulang melaut dan jual ikan.”

Dalam prinsip amanah, tindakan seperti ini mencerminkan pelanggaran terhadap nilai kepercayaan dan keadilan. Ketika tidak ada perlindungan terhadap hak penjual dan tidak ada kepastian pembayaran, maka hubungan usaha menjadi timpang. Jika praktik ini terus berlanjut, maka dapat menciptakan ketidakadilan yang bersifat sistemik, di mana pihak yang lemah secara posisi (seperti produsen kecil) terus-menerus dirugikan

3. *Manfa'ah* (Manfaat)

Setiap kegiatan ekonomi sebaiknya memberikan manfaat, bukan hanya bagi individu, tetapi juga untuk masyarakat luas. Transaksi harus memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak. Nelayan memperoleh es batu yang dibutuhkan untuk mengawetkan hasil tangkapan serta menjaga kesegaran ikan dan meningkatkan nilai jual.

Ibu Marawiah mengatakan:

“Biasanya saya memesan es batu satu atau dua hari sebelum melaut... untuk nabawa millamba sasi (pergi laut)”

Pernyataan dari seluruh wawancara:

“Produk es batu mereka memberi manfaat langsung bagi nelayan dan masyarakat kampung, yang membutuhkan es untuk kesegaran ikan.”

Ibu Rahmatiah mengatakan:

“Kadang 1 perahu itu biasa bawa 1000 biji, sedikit mi itu nabawa kalau 700an biji es.”

Es batu sangat penting bagi nelayan dalam menjaga kesegaran hasil laut. Keberadaan usaha ini memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif untuk komunitas pesisir.

Berdasarkan wawancara diatas, produk es batu mereka memberi manfaat langsung bagi nelayan dan masyarakat kampung, yang membutuhkan es untuk kesegaran ikan. Penjual tidak mengambil keuntungan berlebihan, menjaga harga tetap terjangkau, dan memberi kelonggaran pembayaran, yang menunjukkan tujuan kemaslahatan umat. Hal ini tidak bertentangan dengan prinsip Ekonomi Syariah.

4. Keadilan (*Al-‘Adl*)

Keadilan dalam ekonomi Islam berarti tidak merugikan salah satu pihak. Hak dan kewajiban harus seimbang. Adapun unsur keadilan sosial dalam praktiknya, penjual tidak menekan nelayan dan tetap memberi waktu pelunasan sesuai kemampuan mereka, mencerminkan empati dan keadilan sosial. Namun Ibu Rahmatiah selaku penjual es batu menanggung banyak risiko usaha, termasuk membiayai sendiri listrik dan plastik karena nelayan belum membayar. Ini menciptakan beban sepihak pada penjual. Yang membuat prinsip keadilan tidak

sepenuhnya sesuai dalam praktik jual beli tersebut.

Ibu Rahmatiah mengatakan:

“Adapun kendala yang saya rasakan... kalau tidak ada memang uang persediaan itu baru uang yang diambil es kita sama orang itu yang diharapkan tidak ada, jadi kita lagi cari penyambung...”

Ibu Nuriati mengatakan:

“Pembayaran dilakukan setelah barang diterima, bahkan setelah mereka melaut dan jual ikan... Kami tahu nelayan butuh waktu setelah jual hasil tangkapan.”

Penjual seringkali menanggung beban biaya listrik dan produksi sendiri, karena nelayan menunda pembayaran. Hal ini mengganggu keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak, dan menunjukkan ketimpangan ekonomi dalam transaksi.

5. Prinsip Kesepakatan (Kejelasan Akad)

Dalam Islam, semua transaksi harus memiliki akad yang jelas, transparan, dan disepakati kedua pihak. Sebaiknya disertai pencatatan, terutama jika menyangkut utang-piutang. Adapun QS. Al-Baqarah/2:282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.”¹¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*E inggannana to matappa’, mua’ siayumaio (mammua-mala-o) mie’ andiang silennarang me’apa wattu di pattattu, sitinayannao mie’ mattulisi. Anna sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua)*”.¹²

Dalam praktiknya, Transaksi dilakukan hanya dengan pencatatan informal dengan dicatat seadanya. Hal tersebut tidak ada perjanjian tertulis atau

¹¹ Diakses, *Terjemahan Kemenag 2019*, Juni 2025.

¹² Diakses, *Terjemahan Kemenag 2019*, Juni 2025.

dokumentasi formal yang dapat dimiliki sebagai kekuatan hukum apalagi dalam praktiknya melibatkan utang dan penundaan pembayaran.

Ibu Marawiah mengatakan:

“Kalau perjanjian hanya lisan saja secara langsung karena udah saling percaya.”

Ibu Saenab mengatakan:

“Kalau perjanjian tulis menulis tidak ada hanya sebatas dicatat saja... Ya, disepakati secara lisan saja.”

Ibu Nuriati mengatakan:

“Hanya lisan. Sudah biasa seperti itu. Ya, pasti. Kami sepakat secara lisan sebelum transaksi.”

Ibu Rahmatiah mengatakan:

“Ditulis, cuman dicatat saja berapa pengambilannya. Semua berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan.”

Tidak adanya akad perjanjian tertulis atau pencatatan formal membuat transaksi rentan terhadap sengketa atau salah paham, dan bertentangan dengan prinsip QS. Al-Baqarah ayat 282 mengenai kewajiban pencatatan utang-piutang.

Dalam konteks ekonomi syariah, ini rawan menimbulkan sengketa karena tidak terdokumentasi secara resmi. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah yang menuntut kejelasan dalam kesepakatan.

6. Prinsip Larangan Riba

Riba (tambahan dari utang) dilarang dalam Islam. Termasuk di dalamnya bunga, denda, atau penalti atas keterlambatan pembayaran. Dalam praktik jual beli ini, Ibu Rahmatiah dan Ibu Nurhayati selaku produsen es batu tidak mengenakan bunga atau denda keterlambatan terhadap pembayaran nelayan. Bahkan jika nelayan membayar setelah seminggu atau sebulan, tetap tidak dikenai tambahan. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip kepatuhan terhadap larangan riba.

Ibu Saenab mengatakan:

“Tidak ada juga. Penjualnya sabar, yang penting kami bayar.”

Ibu Nuriati mengatakan:

“Harganya sama, walaupun pembayarannya belakangan.”

Ibu Rahmatiah mengatakan:

“Tidak ada selisih harga. Kami tidak mau memberatkan mereka.”

Ibu Marawiah mengatakan:

“Harga sudah disepakati waktu pesan... Pembayaran harganya sama saja, tidak ada tambahan uang kalau lambat.”

Penjual tidak mengenakan bunga atau denda atas keterlambatan pembayaran. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip larangan riba dalam Islam.

7. Prinsip Terhindar dari Ketidakpastian (*Gharar*)¹³.

Dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam transaksi yang dilakukan harus jelas, tidak mengandung ketidakpastian mengenai harga, waktu pembayaran, jenis barang, dan lainnya.

Ibu Saenab mengatakan:

“Pembayarannya tidak langsung tunai karena lebih seringnya ditunda sampai hasil penjualan ikan keluar.”

Ibu Nuriati mengatakan:

“Kurang lebih dari 10 hari pembayarannya... Kadang lancar tiap bulan, kalau biasa lagi tidak lancar...”

Ibu Rahmatiah mengatakan:

“Ditunda atau kadang dicicil. Tergantung kemampuan mereka... Tergantung kondisi nelayan, tapi rata-rata seminggu atau sebulan sudah lunas tapi tidak menentu.”

Penundaan pembayaran tanpa batas waktu yang pasti, serta tanpa pencatatan hukum yang jelas, menciptakan unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi. Ini perlu dibenahi agar sesuai dengan prinsip syariah yang menuntut kepastian dalam muamalah.

Dalam praktik jual beli pesanan es batu di Lingkungan Passarang, ditemukan adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang cukup signifikan, terutama pada aspek waktu pembayaran. Sebagian besar pembeli, yaitu para istri nelayan,

¹³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 10.

menyatakan bahwa pembayaran tidak dilakukan secara langsung, melainkan setelah suami mereka kembali dari melaut.

Seperti diungkapkan oleh Ibu Rahmatiah:

“Kadang dua kali melaut baru bisa lunas.”

Ketidakjelasan waktu pelunasan ini masuk dalam kategori *gharar* karena tidak adanya kejelasan atau kepastian tentang kapan pembayaran harus diselesaikan. Dalam hukum Islam, *gharar* harus dihindari dalam akad jual beli karena dapat menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak. “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar* (HR. Muslim)”, dan hal ini ditegaskan oleh para ulama bahwa akad harus didasarkan pada kejelasan (*idzharu al-syarat*), termasuk dalam hal waktu, kuantitas, dan harga.

Selain itu, prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam muamalah juga belum sepenuhnya terpenuhi. Penjual es batu seperti Ibu Saenab dan Ibu Nuriati menanggung risiko kerugian karena tidak adanya jaminan kapan mereka akan menerima pembayaran. Penjual hanya mengandalkan kepercayaan sosial, sementara pembeli memiliki keleluasaan waktu pembayaran. Ketimpangan posisi ini menunjukkan adanya potensi (kezaliman), di mana satu pihak memiliki posisi ekonomi lebih lemah namun menanggung risiko yang besar.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keadilan adalah prinsip utama yang harus diwujudkan dalam setiap transaksi. Ketika salah satu pihak merasa terbebani secara tidak proporsional, maka transaksi tersebut telah menyimpang dari tujuan syariah, khususnya dari aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta). Oleh karena itu, praktik jual beli yang mengandung ketidakpastian harus dibenahi melalui penetapan waktu pelunasan yang jelas dan kesepakatan yang adil.

Untuk menghindari *gharar* dan menegakkan keadilan, maka perlu ada:

1. Penegasan kesepakatan waktu pelunasan secara lisan atau tertulis.

2. Edukasi kepada masyarakat agar memahami akad yang sah menurut syariah.
3. Penguatan prinsip tanggung jawab bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Adapun konsep akad yang relevan yaitu akad *Bai' At-taqsith* (kredit) dan akad *Istishna'* untuk menilai sejauh mana akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah:

1. Akad *Bai' At-taqsith* (Kredit)

Bai' At-taqsith merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, tetapi dengan cara dicicil dalam jangka waktu tertentu, dengan harga barang biasanya lebih tinggi dari harga tunai sebagai kompensasi atas penangguhan pembayaran.

Adapun syarat ketentuan Syariah menurut MUI dalam akad jual beli *Bai' At- Taqsith* (Kredit) :

- a. Objek jual beli jelas dan dimiliki oleh penjual

Barang yang diperjualbelikan harus jelas jenisnya, sifatnya, jumlahnya, dan kondisinya. Penjual harus sudah memiliki atau menguasai barang tersebut secara sah saat akad dilakukan. Tujuannya agar menghindari *gharar* (ketidakpastian) dan penipuan.

- b. Harga dan jangka waktu pembayaran disepakati di awal

Harus ada kejelasan harga: Apakah harga tunai atau harga kredit? Jika harga kredit lebih tinggi, boleh, asalkan disepakati sejak awal dan tidak berubah di tengah jalan. Jangka waktu cicilan juga harus jelas: misalnya 6 bulan, 1 tahun, dll. Tidak boleh ada dua harga yang mengambang atau belum pasti pada saat akad.

- c. Tidak ada riba yang bertentangan dengan syariat

Harga yang disepakati harus mencerminkan nilai jual yang sebenarnya,

tanpa adanya tambahan biaya yang bersifat riba (bunga). Harga harus disepakati secara adil oleh kedua belah pihak.

Tidak boleh ada tambahan (bunga) karena keterlambatan bayar yang bersifat riba. Penambahan harga karena cicilan (bukan denda) boleh, asal disepakati sejak awal. Jika ada denda keterlambatan, maka hasilnya tidak boleh menjadi keuntungan penjual, tetapi harus disalurkan ke lembaga sosial.¹⁴

Berdasarkan penjelasan akad diatas, adapun kaitannya dengan prinsip-prinsip akad dalam praktik jual beli pesanan es batu di Lingkungan Passarang:

1. Objek Jual Beli harus Jelas dan dimiliki oleh Penjual

Pemesanan dilakukan sebelum barang diproduksi, artinya es batu belum ada saat akad dilakukan, dan belum dimiliki secara langsung oleh penjual. Hal ini berpotensi menjadikan akad jual beli terhadap barang yang belum dimiliki, atau yang dalam fiqih disebut sebagai *bai' ma'dum*, yaitu menjual sesuatu yang belum ada (belum ada secara fisik). Meskipun penjual biasanya bisa memproduksi barang itu, tetap saja akad jual beli seharusnya dilakukan setelah barang tersedia dan jelas wujudnya, kecuali jika akadnya dikategorikan sebagai *Istishna'* (pesanan), bukan *bai' at-taqsih*.

Dalam wawancara dengan para pembeli dan penjual, menjelaskan bahwa pesanan es batu dilakukan sebelum barang tersedia secara fisik. Hal ini dinyatakan oleh:

Ibu Marawiah menyatakan:

“Biasanya saya memesan es batu satu atau dua hari sebelum melaut... Es batu dibuat sesuai pesanan...”

Ibu Saenab mengatakan:

“Saya juga pesan dulu, dengan datang langsung ke tempat rumah produksi es... supaya sesuai kebutuhan jumlah yang mau diambil...”

¹⁴ Dewan Syariah Nasional, “*Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Himpunan Fatwa DSN-MUI*” (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2003), h. 17.

Ibu Nuriati sebagai penjual juga menyebut:

“Biasanya nelayan pesan satu hari sebelumnya supaya kami bisa siapkan es batu sesuai kebutuhan.”

Ibu Rahmatiah menegaskan:

“Kami buat esnya berdasarkan pesanan supaya tidak kelebihan atau kekurangan.”

Dari kutipan-kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa transaksi dilakukan dalam bentuk pemesanan atas barang yang belum tersedia. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik ini tergolong jual beli atas barang yang belum dimiliki (*bai' ma'dum*), yang pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali menggunakan akad *istishna'*, yaitu akad jual beli berdasarkan pesanan, di mana barang akan diproduksi kemudian. Maka praktik ini lebih tepat dikategorikan sebagai *istishna'*.

2. Harga dan Jangka Waktu Pembayaran Disepakati di Awal

Harga sudah disepakati di awal, “perbungkus berkisar Rp700–Rp800” ini sesuai dengan prinsip jual beli. Namun, jangka waktu pembayaran tidak ditentukan secara tegas di awal akad. Pembayaran dilakukan “setelah nelayan melaut,” yang waktunya tidak pasti dan sangat relatif (5–7 hari atau bahkan lebih lama). Tidak adanya batas waktu yang jelas dalam pembayaran dapat menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan), hal ini bertentangan dengan prinsip *bai' at-taqsih*, yang menuntut kepastian waktu dan jumlah cicilan di awal.

Semua narasumber menjelaskan bahwa harga ditentukan sejak awal pemesanan, seperti:

Ibu Marawiah:

“Harganya itu ada 700-800 rupiah, dan harga sudah disepakati waktu pesan.”

Ibu Saenab:

“Iya, harganya sudah jelas dari awal, tidak berubah.”

Ibu Nuriati:

“Harga disepakati dari awal saat nelayan pesan.”

Ibu Rahmatiah:

“Betul, harganya kami sampaikan di awal agar tidak ada salah paham.”

Namun, jangka waktu pembayaran tidak ditentukan secara tegas di awal.

Waktu pembayaran sangat fleksibel dan tidak pasti:

Ibu Marawiah:

“Pembayaran biasanya setelah nelayan pulang melaut dan jual ikan... bisa sepuluh hari, biasa juga satu minggu.”

Ibu Saenab:

“Kita bayar setelah ambil itu barang, kadang bisa satu minggu baru lunas, tergantung rezeki.”

Ibu Nuriati:

“Pembayarannya ya nanti pi ada hasilnya nelayan dari laut... kurang lebih 10 hari.”

Ibu Rahmatiah:

“Kadang seminggu kemudian baru mereka bayar... bisa juga bertumpuk sampai dua kali baru dibayar semua.”

Kondisi ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), karena dalam prinsip bai' at-taqsih, pembayaran secara cicil atau tunda harus jelas waktu dan jumlahnya sejak awal akad. Ketidakjelasan dalam jangka waktu pembayaran dapat menimbulkan sengketa dan bertentangan dengan prinsip kepastian dalam transaksi syariah.

3. Tidak Ada Riba yang Bertentangan dengan Syariat

Dalam praktik jual beli, tidak ada tambahan harga karena keterlambatan. Tidak ada bunga, denda, atau tambahan nilai. Pembayaran boleh ditunda atau dicicil, tetapi harga tidak berubah, ini sah selama tidak ada unsur riba *nasi'ah*, hal ini sesuai dengan prinsip jual beli.

Namun pembayaran bersifat fleksibel dan sering kali dicicil tanpa batas waktu yang jelas, Waktu pembayaran tidak pasti, “tergantung nelayan selesai melaut dan berhasil menjual ikan”. Sehingga terjadinya ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi yang menuntut kejelasan harga dan jangka waktu dari awal.

Meskipun pembayaran dilakukan setelah barang diterima dan bahkan kadang lama setelah itu, tidak ada tambahan harga akibat keterlambatan:

Ibu Marawiah:

“Pembayaran harganya sama saja, tidak ada tambahan uang kalau lambat.”

Ibu Saenab:

“Penjual tidak mengambil keuntungan lebih meskipun saya bayar belakangan.”

Ibu Nuriati:

“Harganya sama, walaupun pembayarannya belakangan. Tidak ada denda.”

Ibu Rahmatiah:

“Tidak pernah kami kasih denda. Kami lebih mengandalkan kepercayaan.”

Artinya, tidak ada unsur riba nasi’ah, karena tidak dikenakan tambahan harga atas penundaan pembayaran. Ini sesuai dengan prinsip syariah selama pembayaran ditunda tanpa ada syarat tambahan biaya atau bunga.

Namun, ketidakpastian waktu pembayaran tetap menimbulkan gharar, meskipun tidak ada unsur riba. Hal ini menjadi catatan penting, karena Islam mengharuskan transaksi yang jelas tanpa adanya ketidakpastian yang signifikan, terutama dalam hal waktu pembayaran.

Untuk meningkatkan kesesuaian dengan syariat, maka akad jual beli perlu ditransformasikan secara eksplisit menjadi akad *istishna'*, disertai penentuan waktu pelunasan yang lebih pasti, walaupun tetap fleksibel sesuai kondisi nelayan.

2. Akad *Istishna'*

Istishna' merupakan akad jual beli dalam bentuk pesanan terhadap barang yang belum ada, tetapi akan dibuat atau diproduksi sesuai permintaan pembeli, dengan spesifikasi tertentu.

Adapun syarat Ketentuan Syariah menurut MUI dalam akad jual beli *Istishna'*:¹⁵

¹⁵ Dewan Syariah Nasional, “Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa No. 06/DSN-

- a. Spesifikasi barang jelas (jumlah, ukuran, bentuk, waktu pembayaran).

Dalam akad jual beli *Istishna'*, salah satu syarat penting adalah kejelasan spesifikasi barang yang dipesan. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki spesifikasi yang rinci dan disepakati oleh kedua belah pihak. Spesifikasi tersebut mencakup jumlah barang yang dipesan, ukuran atau dimensi barang (seperti panjang, lebar, dan tinggi), bentuk atau modelnya, serta kualitas atau jenis bahan yang akan digunakan. Selain itu, waktu penyelesaian produksi dan penyerahan barang juga harus disebutkan secara jelas. Kejelasan ini bertujuan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari serta memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan pembeli. Dalam prinsip syariah, hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dapat merusak keabsahan akad.

- b. Boleh dibayar dimuka, cicilan, atau setelah barang jadi.

Dalam hal pembayaran, akad *Istishna'* memberikan fleksibilitas yang cukup besar kepada para pihak yang terlibat. Pembayaran dalam akad ini tidak harus dilakukan secara langsung di awal transaksi. Pembeli dapat membayar barang yang dipesan dengan beberapa metode, antara lain membayar secara penuh di muka, mencicil selama proses produksi berlangsung, atau membayar secara penuh setelah barang selesai dibuat dan diserahkan. Ketentuan ini memberikan kemudahan, baik bagi pembeli dalam mengatur keuangannya, maupun bagi penjual dalam mengelola proses produksi. Yang terpenting, cara pembayaran harus disepakati sejak awal dan tidak menimbulkan ketidakjelasan atau sengketa di kemudian hari.

- c. Tidak harus ada bahan baku dari pembeli.

Dalam akad *Istishna'*, tidak disyaratkan bahwa bahan baku harus berasal

dari pembeli. Artinya, produsen atau pembuat (*shani'*) memiliki tanggung jawab penuh untuk menyediakan bahan baku dan menyelesaikan produk sesuai dengan kesepakatan. Pembeli tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan bahan dasar, kecuali jika ada kesepakatan khusus dalam kontrak. Ketentuan ini membedakan akad *Istishna'* dari akad lainnya seperti *ijarah*, yang dalam beberapa kasus memungkinkan pengguna jasa untuk menyediakan bahan baku.

d. Transaksi harus bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian)

Spesifikasi es batu yang diperjualbelikan (jumlah, kualitas, waktu pembayaran) harus jelas untuk menghindari ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam hal ini jual beli pesanan dalam akad *Istishna'* merujuk pada transaksi yang dilakukan belum secara jelas termasuk dalam pembayarannya. Dalam hal ini sebagai patokan sah tidaknya akad dalam jual beli, guna menghindari adanya kerugian dan konflik dikemudian hari.

Hadits, diantaranya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *gharar* (menimbulkan kerugian bagi orang lain).”¹⁶

Hadits diatas menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas mengenai ketentuan bayar dan metode pembayaran, serta melarang jual beli yang mengandung unsur keraguan atau penipuan. Hadits tersebut, secara umum menegaskan bahwa akad *Istishna* sah dan diperbolehkan dalam Islam, namun dengan syarat-syarat tertentu, termasuk ketentuan bayar dan metode pembayaran

¹⁶ Diakses, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/6:733>, Mei 2025.

yang jelas. Dengan demikian, kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut.

Berdasarkan penjelasan akad diatas, adapun kaitannya dengan prinsip-prinsip akad dalam praktik jual beli pesanan es batu di Lingkungan Passarang:

a. Spesifikasi barang jelas (jumlah, ukuran, bentuk, waktu pembayaran).

Dalam akad istishna', kejelasan spesifikasi barang merupakan syarat mutlak agar akad sah dan terhindar dari unsur gharar. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa:

Ibu Marawiah menyampaikan:

“Biasanya saya memesan es batu satu atau dua hari sebelum melaut... Saya biasa membeli es batu yang dibungkus sebanyak 2000 biji... kalau es balok 105.”

Ini menunjukkan jumlah dan bentuk barang yang dipesan sudah jelas dan disampaikan di awal. Penjelasan “dibungkus sebanyak 2000 biji” menunjukkan bahwa barang memiliki spesifikasi ukuran tertentu yang diketahui pembeli dan penjual.

Ibu Saenab juga menyatakan:

“Lebih sering dipesan dulu supaya sesuai kebutuhan jumlah yang mau diambil... kalau tidak sesuai jumlah atau banyak es belum matang, biasanya bisa dibicarakan.”

Ini menandakan adanya komunikasi dua arah yang menunjukkan kesepakatan mengenai jumlah dan kualitas barang, serta adanya toleransi jika terjadi kesalahan dalam jumlah.

Ibu Nuriati sebagai produsen menegaskan:

“Nelayan pesan satu hari sebelumnya supaya kami bisa siapkan es batu sesuai kebutuhan... yang saya produksi berjenis air yang dibungkus lalu dibekukan.”

Ibu Rahmatiah menambahkan:

“1 kulkas berisi 61 jika dilapis, kalau satu lapis hanya 36... kadang satu perahu itu biasa bawa 1000 biji...”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah, bentuk, dan ukuran produk telah diketahui secara jelas dan disepakati antara kedua belah pihak sebelum akad terjadi. Penyerahan barang dilakukan dalam rentang waktu yang juga dipahami kedua pihak, yaitu 1–2 hari setelah pemesanan, sehingga memenuhi syarat sah *istishna'*.

b. Boleh dibayar dimuka, cicilan, atau setelah barang jadi.

Ketentuan dalam akad *Istishna'*, metode pembayaran bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik dilakukan di muka, secara bertahap (cicilan), maupun setelah proses produksi selesai.

Ibu Marawiah mengatakan:

“Tidak ada uang muka, cukup pesan dulu saja... Pembayaran biasanya setelah nelayan pulang melaut dan jual ikan... bisa sepuluh hari, biasa juga satu minggu.”

Ibu Saenab menyebutkan:

“Tidak pernah diminta uang muka... kita bayar setelah ambil itu barang, kadang bisa satu minggu baru lunas, tergantung rezeki... kalau kurang dicicil mi dulu.”

Ibu Nuriati menyampaikan:

“Pembayarannya ya nanti pi ada hasilnya nelayan dari laut baru nabayar... kurang lebih dari 10 hari.”

Ibu Rahmatiah menyampaikan:

“Setelah barang diterima, kadang seminggu kemudian baru mereka bayar... biasa kalau tidak ada rezeki ya bertumpuk mi, nanti dapat rezeki baru dibayar semua lagi.”

Keempat narasumber diatas menyampaikan bahwa pembayaran dilakukan setelah barang diterima, atau setelah nelayan selesai melaut. Meskipun ada penundaan waktu pembayaran, penjual tidak menetapkan denda atau tambahan harga, dan hal ini diperbolehkan dalam akad *istishna'* selama disepakati sejak awal dan tidak menimbulkan sengketa.

c. Tidak harus ada bahan baku dari pembeli.

Berdasarkan ketentuan dalam akad *Istishna'*, penyediaan bahan baku menjadi tanggung jawab pihak produsen, sehingga tidak menjadi kewajiban pembeli untuk menyediakannya. Adapun dalam praktik jual beli es batu di Lingkungan Passarang semua bahan baku (air, listrik, plastik) termasuk dari penjual yaitu, Ibu Rahmatiah dan Ibu Nuriati, bukan dari nelayan, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip akad *Istishna'*.

Dalam wawancara tidak ditemukan adanya informasi bahwa pembeli menyuplai bahan baku. Semua produsen bertanggung jawab atas seluruh proses pembuatan es batu:

Ibu Nuriati mengatakan:

“Yang saya produksi berjenis air yang dibungkus lalu dibekukan... kami siapkan es batu sesuai kebutuhan.”

Ibu Rahmatiah menyebut:

“Kami buat esnya berdasarkan pesanan supaya tidak kelebihan atau kekurangan... kami yang menjaga kualitas dan mengganti jika ada kekurangan.”

Artinya, semua bahan dan proses produksi ditanggung oleh penjual, sebagaimana ketentuan dalam akad *istishna'* yang membolehkan pembuat (*shani'*) untuk menggunakan bahan sendiri tanpa wajib menerima dari pembeli.

d. Transaksi Harus Bebas dari Unsur *Gharar* (Ketidakpastian)

Dalam fiqh muamalah, *gharar* adalah ketidakpastian yang bisa menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Beberapa unsur *gharar* tampak dalam praktik ini, terutama pada waktu pembayaran yang tidak pasti dan tidak disepakati secara tertulis:

Ibu Marawiah mengatakan:

“Pembayaran itu tidak menentu... kalau bisa nabayarkan nabayarmi.”

Ibu Saenab menyampaikan:

“Kadang bisa satu minggu baru lunas, tergantung rezeki...”

Ibu Nuriati menambahkan:

“Biasanya antara kurang lebih 5–7 hari... Tidak ada denda. Kami hanya mengingatkan baik-baik kalau terlalu lama.”

Ibu Rahmatiah mengatakan:

“Tergantung kondisi nelayan, tapi rata-rata seminggu atau sebulan sudah lunas tapi tidak menentu.”

Ketidaktegasan dalam waktu pembayaran ini berpotensi mengandung *gharar*, walaupun tidak ada unsur penipuan atau pemaksaan. Namun karena semua pihak telah sepakat secara lisan dan sudah saling percaya, maka potensi sengketa menjadi minim.

Dalam akad *Istishna'*, harus ada kejelasan mengenai objek pesanan, jumlah, harga, dan waktu penyerahan barang. Namun dalam praktik jual beli es batu oleh nelayan, terdapat unsur ketidakpastian terutama pada waktu pembayaran yang tidak jelas serta tidak adanya akad tertulis. Seperti yang disampaikan oleh

Ibu Saenab:

“Kalau mereka belum bisa bayar, nanti dibayar kalau sudah melaut dan dapat hasil. Tidak ada tanggal pastinya.”

Hal ini menunjukkan adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang justru bertentangan dengan prinsip dasar akad dalam fiqih muamalah.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

Hadits, diantaranya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *gharar* (menimbulkan kerugian bagi orang lain).”¹⁷

¹⁷ Diakses, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/6:733>, Mei 2025.

Tabel Perbandingan Akad Istishna', Bai' Taqsith, dan Praktik Jual Beli Es Batu:

Table 4.3

Aspek	Akad Istishna'	Akad Bai' Taqsith	Praktik Jual Beli Es Batu di Passarang
Definisi	Jual beli barang pesanan yang akan dibuat sesuai permintaan pembeli.	Jual beli dengan pembayaran cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati.	Jual beli es batu berdasarkan pesanan, pembayarannya ditunda atau dicicil.
Kepemilikan Barang saat Akad	Barang belum ada, akan dibuat setelah akad.	Barang harus sudah dimiliki dan siap diserahkan saat akad.	Barang belum tersedia saat akad, masih akan diproduksi sesuai pesanan.
Pembayaran	Bisa dibayar di awal, dicicil, atau setelah barang selesai dibuat.	Dibayar secara bertahap (cicilan) dalam waktu yang jelas dan disepakati.	Dibayar setelah melaut, sering tanpa kepastian waktu dan tanpa akad tertulis.
Kejelasan Barang	Spesifikasi barang harus jelas sejak awal (jumlah, bentuk, kualitas).	Barang harus jelas dan tersedia fisiknya.	Jumlah dan kebutuhan es disepakati, namun terkadang tidak tertulis resmi.
Kejelasan Waktu Pembayaran	Bisa fleksibel, tetapi tetap harus disepakati secara	Harus jelas sejak awal (tanggal jatuh tempo dan	Tidak ada tanggal pelunasan yang pasti, tergantung hasil

	jelas di awal.	jumlah cicilan).	tangkapan nelayan.
Akad Tertulis	Disarankan ada, tetapi bisa dilakukan lisan dengan kejelasan syarat.	Disarankan tertulis agar menghindari sengketa.	Tidak ada kesepakatan tertulis, hanya pencatatan biasa dan berdasarkan kepercayaan sosial.
Kesimpulan	Paling mendekati praktik jual beli es batu, tapi masih ada unsur gharar.	Kurang sesuai karena tidak memenuhi syarat kepemilikan barang dan waktu pelunasan.	Praktik tidak sepenuhnya sesuai dengan akad syariah karena unsur ketidakjelasan.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa praktik jual beli es batu oleh nelayan di Lingkungan Passarang lebih mendekati akad Istishna', karena barang dipesan dan diproduksi kemudian. Namun, unsur gharar tetap muncul karena tidak adanya kejelasan waktu pelunasan dan tidak adanya pencatatan akad. Di sisi lain, praktik ini tidak memenuhi syarat akad Bai' Taqsih, karena barang belum dimiliki penjual saat akad dan tidak ada jadwal cicilan yang jelas.

1. Analisis Berdasarkan Prinsip Syariah

- a. Ketauhidan (*Ilahiyah*): Transaksi ini pada dasarnya dilakukan untuk mencari rezeki yang halal dan membantu sesama, tidak mencerminkan niat yang sesuai dengan prinsip ketuhanan.
- b. Amanah: Penjual es batu menunjukkan sikap amanah dengan menjaga kualitas es, bersedia mengganti kekurangan, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan. Namun dari sisi pembeli, kadang terjadi pelanggaran amanah karena keterlambatan atau ketidakjelasan pembayaran.

- c. Keadilan: Ketidakjelasan waktu pembayaran dapat merugikan salah satu pihak, yakni penjual. Ketidakadilan ini harus dihindari agar tidak melanggar prinsip muamalah.
- d. Manfaat: Transaksi ini membawa manfaat besar bagi nelayan, Nelayan memperoleh es batu yang dibutuhkan untuk mengawetkan hasil tangkapan serta menjaga kesegaran ikan dan meningkatkan nilai jual. Produk es batu mereka memberi manfaat langsung bagi nelayan dan masyarakat kampung, yang menunjukkan tujuan kemaslahatan umat.
- e. Larangan Riba dan *Gharar*: Tidak terdapat unsur riba karena tidak ada tambahan biaya keterlambatan. Namun, terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian), terutama karena tidak adanya kejelasan waktu pelunasan dan tidak adanya kesepakatan tertulis.

2. Analisis Akad

- a. *Bai' At-Taqsith*: Tidak dapat diterapkan karena barang belum tersedia saat akad dan waktu pembayaran tidak ditentukan, mengharuskan barang tersedia saat akad dan waktu pembayaran ditentukan secara jelas. Karena es batu belum ada saat akad, dan waktu pembayaran tidak jelas, maka praktik ini tidak sesuai dengan prinsip Bai' At-Taqsith
- b. *Istishna'*: Lebih relevan karena merupakan jual beli barang yang dipesan dan diproduksi kemudian. Namun, praktik ini tetap belum memenuhi kriteria sempurna akad *Istishna'* karena unsur pembayaran tidak dijelaskan secara tegas di awal.

3. Pendekatan Teologi Normatif dan Sosiologis

- a. Teologi Normatif: Pendekatan ini dapat dijelaskan melalui Teori *Maqashid* Syariah yang dikembangkan oleh Imam Al-Syatibi. Dalam konteks transaksi

jual beli, *Maqashid* Syariah menuntut adanya kejelasan dan keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap harta. Jika suatu akad dilakukan tanpa kepastian pembayaran atau pencatatan tertulis, maka hal itu berpotensi merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan *maqashid*, khususnya tujuan *hifzh al-mal* (menjaga harta).

- b. Sosiologis: Kebiasaan masyarakat yang melakukan transaksi atas dasar kepercayaan mencerminkan nilai sosial dan gotong royong. Namun, dari sisi hukum, kebiasaan ini dapat menimbulkan risiko jika tidak disertai kejelasan akad. Dari pendekatan sosiologis, hubungan sosial antara nelayan dan penjual mencerminkan nilai *gotong royong*, kepercayaan, dan loyalitas. Transaksi berlangsung dalam kerangka budaya lokal yang menghargai fleksibilitas dan hubungan jangka panjang. Namun demikian, struktur sosial ini tidak boleh dijadikan pembenaran terhadap praktik yang mengandung unsur *gharar*, karena dapat menimbulkan sengketa di masa depan. Pendekatan ini dapat dianalisis menggunakan beberapa teori berikut:

- 1) Teologi Normatif: Transaksi semestinya dilakukan secara adil, amanah, dan jelas agar tidak terjadi kedzaliman. Islam menganjurkan pencatatan kesepakatan dalam utang (QS. Al-Baqarah: 282) untuk menghindari perselisihan.
- 2) Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*) oleh Robert Putnam dan James Coleman, menjelaskan bahwa hubungan antara penjual dan pembeli yang dibangun atas dasar kepercayaan dan solidaritas merupakan bentuk dari modal sosial yang tinggi, yang mendukung kelangsungan ekonomi informal.

Teori Peran Gender dalam Ekonomi Keluarga dari perspektif Ekonomi

Feminisme (Nancy Folbre), menggambarkan bagaimana perempuan seperti Ibu Rahmatiah memainkan peran penting dalam menopang ekonomi rumah tangga. Namun, dominasi beban ekonomi tanpa perlindungan struktural mencerminkan kerentanan ekonomi perempuan dalam masyarakat pesisir.

Teori Norma Sosial (*Social Norms Theory*) oleh Emile Durkheim, menekankan bahwa toleransi terhadap keterlambatan pembayaran dan absennya kontrak formal merupakan cerminan norma sosial yang menjunjung tinggi harmoni dan gotong royong, meski dapat merugikan secara hukum dan struktural.

Praktik jual beli pesanan es batu di Lingkungan Passarang lebih mendekati akad *Istishna'*, namun belum sempurna secara syar'i karena unsur *gharar* dan tidak adanya kejelasan dalam waktu pembayaran. Dari sisi sosiologis, hubungan kepercayaan memberi manfaat sosial, namun dari sisi hukum Islam, hal ini tetap perlu diperbaiki agar transaksi berjalan secara adil dan sah menurut syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik jual beli es batu di kalangan nelayan Lingkungan Passarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pesanan es batu oleh nelayan di Lingkungan Passarang dilakukan secara sederhana dan berbasis kepercayaan. Pemesanan dilakukan secara lisan satu atau dua hari sebelum nelayan melaut, tanpa perjanjian tertulis maupun pembayaran uang muka. Barang (es batu) baru diproduksi setelah dipesan, dan pembayarannya dilakukan setelah nelayan pulang melaut dan menjual hasil tangkapannya. Transaksi ini bersifat fleksibel, karena waktu pelunasan tidak ditentukan secara pasti dan bergantung pada pendapatan nelayan. Penjual dan pembeli saling memahami dan sepakat bahwa pembayaran bisa ditunda tanpa dikenakan denda.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa praktik ini lebih tepat dikategorikan sebagai akad *istishna'* (jual beli berdasarkan pesanan), namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah secara ideal. Spesifikasi barang telah jelas dan disepakati, namun waktu pembayaran bersifat tidak pasti dan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam syariat. Meskipun demikian, karena transaksi dilakukan atas dasar saling percaya dan belum menimbulkan sengketa, praktik ini dapat ditoleransi dengan catatan tetap perlu adanya perbaikan

administratif. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga kemaslahatan dan menghindari kerugian kedua belah pihak.

B. *Saran*

1. Kepada Penjual dan Pembeli (Nelayan): Disarankan untuk membuat kesepakatan tertulis yang jelas mengenai spesifikasi barang, harga, serta waktu pembayaran guna menghindari konflik di kemudian hari.
2. Kepada Pemerintah Kelurahan: Diharapkan memberikan edukasi atau pelatihan mengenai transaksi syariah agar masyarakat paham akan pentingnya akad yang sah dan adil.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya: Dapat meneliti aspek pembiayaan syariah atau peran koperasi syariah dalam mendukung aktivitas ekonomi nelayan yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*. t.t: Cv. Syakir Media Press; 2021.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- Atikah, Ika, *Muamalat Tuna*. Banten: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah; 2018.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Coleman, James S, *Foundations of Social Theory*. Cambridge. MA: Harvard University Press, 1990.
- Durkheim, Emile, *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1964.
- Dwiyanti, Asti, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I: Jambi: PT. Sonpedia, 2024.
- Fiantika, Feny Rita, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT. Pustaka Pelajar; 2022.
- Folbre, Nancy, *The Invisible Heart: Economics and Family Values*. New York: The New Press, 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Cet. 5: Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Cet. 1: Banjarmasin: Redaksi Kayutangi, 2021.
- Muhammad, Rizal Pahlevi Annur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. t.t: Pradina Pustaka; 2022.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet. I: Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*. Cet. I: Depok: Rajawali Pers, 2021
- Putnam, Robert D, *The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000.
- Romansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Cet. 1: Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Rahmat, Hidayat, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Medan; 2020.
- Walidin, Warul, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. Cet. I: Aceh: AR- Raniry Press, 2015.

Referensi Jurnal:

- Alwi, M Rusydi, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan melalui Pelatihan Perawatan Berkala Mesin Kapal*. Makassar: Takalar; 2022.
- Arsyad, Nasrullah, *Yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna: Perspektif Hukum Internasional*. Makassar: Petitem; 2020.
- Baco, Taufiq Sanusi, *Kredit (At-Taqsith) dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw*. Makassar: Al- Iqtishady; 2020.
- Bahri, Saepudin, *Implementasi Akad Istishna terhadap Jual Beli Furniture*. Banteng: Serang; 2020.
- Bodi, Muh. Idham Kholid, dkk, Koroang Mala'bi': "*Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar.*"
- Depag RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama RI; 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit; 2005.
- Detik Hikmah, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6655892/surat-an-nisa-ayat-29-larangan-mengambil-harta-orang-lain-dan-bunuh>. 2024.
- Diakses, <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/khiyar-dalam-jual-beli/>. September 2024.
- Diakses, <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jual-beli-diperbolehkan/>. Oktober 2024.
- Firnando, Hengki, *Jual Beli Cash dan Kredit pada Penyelenggaraan Acara Hajatan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah; 2023.
- Gojali, Dudang, "*Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*". Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah; 2019.
- Hasanah, Dafiqa, *Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam*. Bogor: Iqtishoduna; 2019.
- Hidayah, Himayatul, *Analisis Cemaran Bakteri Coliform dan Identifikasi Escherichia Coli pada es batu Balok*. Jawa Barat: Karawang; 2022.
- Jamaluddin, *Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam*. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman; 2017
- Julian, *Pola Konsumsi Mahasiswa Indekos*. Bandar Lampung: t.t; 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*". Bandung; 2019.
- Kholid, Muhammad, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*. Bandung: Asy- Syariah; 2018.

- Kirom, Sifdiatul, *Analisis Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia Perspektif Penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat 282*. Purwokerto: UIN; 2023.
- Misno, Abd, *Fiqih Muamalah Al-Maliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Cet. I: Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Mubarroq, Alvian Chasanal, "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*; 2023.
- Mujaddid, Ashabul Fahrozi, *Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Tangkap*. Kolaka: Peksos; 2021.
- NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>. 2024.

- Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*. Banjarmasin: Al Hadharah; 2019.
- Riyanto, Agus, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3759/>. Semarang: Walisongo; 2024.
- Romadhon, Muhammad Rizqi, "Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'I". Cet. I: Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015.
- Sahroni, Oni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*. Cet. 3: Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sari, Bela Candra, *Jual Beli dengan Konsep All You Can Eat dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Lampung: Metro; 2022.
- Sari, Ernita, *Hukum Jual Beli Baju dengan Harga Tunai dan Kredit dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Riau: Auliaurrasyidin; 2022.
- Sudirman, Eka Merdeka, *Konsep Jual Beli menurut Yusuf Qardhawi*. Pare-Pare: Study Institute Islamic; 2022.
- Syaikh, dkk, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media; 2020.
- Wahyuddin, "Transformasi Bisnis Sebagai Wahana Ibadah dan Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam". *jurnal ekonomi Islam*; 2024.
- Yunus, Yusnawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Pakaian dengan Metode Kredit dan Tunai*. Parepare: Study Institute Islamic.

Referensi Skripsi :

- Riyanto, Agus, *Analisis Hukum Islam terhadap praktek jual beli es balok untuk konsumsi*. Semarang: Walisongo; 2014.
- Toha, Muhammad Ibrahim, *Perspektif Hukum Islam terhadap jual beli es balok dan es kristal dengan sistem pesanan*. Ponorogo: Keniten; 2019.

Referensi Wawancara:

- Marawiah, Pembeli, *Wawancara*. Pada tanggal 17 Maret 2025
- Saenab, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 2 Juni 2025, pukul 09.30

Nuriati, Penjual, *Wawancara*. Pada tanggal 17 Maret 2025

Rahmatiah, Penjual, *Wawancara*. Pada tanggal 17 Maret 2025

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA:

Judul Penelitian: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Es Batu pada Nelayan (Studi Kasus di Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene).**

A. Identitas Narasumber

1. Nama:
 2. Umur:
 3. Alamat:
 4. Pekerjaan:
 5. Status sebagai:
 - Penjual Es Batu
 - Pembeli Es Batu (Istri Nelayan)
-

B. Sistem Pemesanan

1. Bagaimana cara Ibu memesan atau menerima pesanan es batu?
2. Berapa lama sebelum melaut/pengambilan, pesanan es batu dilakukan?
3. Apakah pesanan dilakukan secara tertulis atau hanya lisan?
4. Apakah jumlah es batu yang dipesan bersifat tetap atau berubah-ubah?

C. Prosedur Pembayaran

5. Apakah pembayaran dilakukan secara tunai, dicicil, atau ditunda?
6. Apakah ada uang muka pada saat pemesanan?
7. Berapa lama waktu pembayaran setelah barang diterima?
8. Apakah ada denda atau tambahan biaya jika pembayaran terlambat?
9. Bagaimana cara penjual menyikapi keterlambatan pembayaran dari nelayan?

D. Penetapan Harga

10. Bagaimana cara penetapan harga es batu dilakukan?
11. Apakah harga disepakati sejak awal pemesanan?
12. Apakah harga tetap walaupun pembayaran ditunda?

E. Kepercayaan dan Hubungan Sosial

13. Apakah ada hubungan kekerabatan atau kedekatan personal antara pembeli dan penjual?
14. Bagaimana bentuk kepercayaan yang dibangun dalam transaksi ini?
15. Apakah pernah terjadi konflik dalam transaksi, dan bagaimana penyelesaiannya?

F. Kendala dalam Proses Jual Beli

16. Apa kendala utama yang sering Ibu alami dalam proses jual beli es batu ini?
17. Bagaimana jika nelayan tidak dapat membayar tepat waktu karena hasil tangkapan minim?

G. Aspek Sosial dan Kebiasaan Lokal

18. Bagaimana sistem pembayaran dan pemesanan es batu di lingkungan lain (misalnya di Rangas)?
19. Apakah sistem seperti ini sudah berlangsung lama di tempat Ibu?

H. Pencatatan Transaksi

20. Apakah transaksi dicatat secara tertulis? Jika ya, dalam bentuk apa?
21. Jika tidak tertulis, bagaimana cara memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak?

(Dokumentasi Hasil Wawancara)

Izin Penelitian kepada Kepala Kelurahan Passarang: Abd, rasak, S. IP



Wawancara dengan informan pembeli (Istri Nelayan): Marawiah



Wawancara dengan Informan Penjual Es Batu: Rahmatiah



Wawancara dengan Informan Pembeli (Istri Nelayan): Saenab



Wawancara dengan Informan Penjual Es Batu: Nuriati



Bentuk dan Jenis Es Batu yang digunakan Nelayan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rasmawati, lahir di Salukue, Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju pada tanggal 01 September 2003, memiliki Ayahanda “ Ruslan ” dan Ibunda “ Wahdiah ”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada tahun 2009 di Sekolah Dasar

(SD) pada SD Impres Kue dan selesai pada tahun 2014 tepat pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di Mts Maarif NU Kalonding dan selesai pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 5 Majene dengan mengambil jurusan Multimedia dan selesai pada tahun 2020 dan pada tahun yang sama penulis terdaftar di salah satu perguruan tinggi Islam Negeri di Kabupaten Majene Sulawesi Barat, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Alhamdulillah penulis selesai pada tahun 2025.

Berkat pertolongan dan petunjuk dari Allah SWT, serta dukungan dan Do'a dari orang tua dan usaha dari penulis dalam menjalani segala aktivitas akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Es Batu Pada Nelayan (Studi Kasus Lingkungan Passarang, Kabupaten Majene”.